[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Menimbang : a. [redacted]

b. [redacted]

c. [redacted]

Mengingat : 1. [redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]

5. [redacted]

Dioptimalkan dengan CamScanner

Nomor 3141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kependudukan dan Lembaga yang Bertanggungjawab Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Dipisahkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 1999);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemanfaatan Jasa Pelayanan Laboratorium Kesehatan Biaya Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 89);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kewajiban Usaha Mikro dan Kecil Menjadi Anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 97);

Dioptimasi dengan CamScanner

LAMPIRAN

Menimbang : PERATURAN GUBERNUR TENTANG [illegible] PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pembangunan Daerah adalah [illegible]
7. [illegible]
8. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat RPB adalah [illegible] Tahun 2023-2027.
9. [illegible]
10. Evaluasi adalah [illegible]

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RPB [illegible]
(2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [illegible]
(3) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan RPB adalah untuk:

a. menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II [illegible]
c. BAB III [illegible]
d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
e. BAB V [illegible]
f. BAB VI [illegible]
g. BAB VII PENUTUP

Pasal 5

[illegible]

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

[redacted]

Pasal 7

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2023-2027

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2023

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 33 mengamanatkan antara lain Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan yang salah satunya adalah rencana tata ruang. Oleh karenanya sebagai tindak lanjut pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut, Pusat pada tahun 2010 menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2010-2014.

Penyusunan dokumen RPB ini melibatkan Kementerian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mengingat dalam hal tersebut, BPBD Provinsi Kepulauan Riau tidak mengalokasikan anggaran dan berkoordinasi dengan Departemen Pemangkat Daerah (DPD) Kementerian yang terkait bidangnya dengan upaya penanggulangan bencana untuk menyusun dokumen kaji risiko bencana sesuai pada tahun anggaran 2014.

Sebagai dokumennya dokumen RPB ini dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang melibatkan dengan upaya penanggulangan bencana, antara lain pengelolaan dan sebagai pengendalian tanggap bencana. Untuk dapat ia pemerintah hingga ke kabupaten/kota. Ada beberapa kriteria dimanfaatkan mengapa pada dokumen ini. Dalam rencana implementasi, dimanfaatkan program/kegiatan yang lebih rinciannya ini dapat dimanfaatkan ini dapat mendata rencana (rencana) sebagaimana yang ada.

BPBD berharap agar Dokumen RPB Provinsi Kepulauan Riau ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan penanggulangan bencana

[illegible] [illegible], [illegible], dan [illegible] [illegible] [illegible]

Bidang kriteria yang berkaitan kepolisian Republik Indonesia Riau memiliki bidang-bidang prioritas berbasis area kerja Polsek, Polsek Kecamatan, Unsur Utama, Polsekta Kota, Polsek Lingkup Kabupaten, Polsubsektor, Pos Polisi, Polsubsektor yang berada di wilayah perkotaan, dan Polsubsektor yang berada di wilayah perairan. Bidang prioritas tersebut yaitu Bidang Pembinaan dan Operasional Kepolisian Perairan dan Udara, Bidang Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bidang Pembinaan Lalu Lintas, Bidang Pembinaan Reserse Kriminal, Bidang Pembinaan Intelijen dan Pengamanan, Bidang Pembinaan Hubungan Masyarakat, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Bidang Pembinaan Pendidikan dan Latihan, Bidang Pembinaan Logistik dan Keuangan, Bidang Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Pembinaan Pengawasan, Bidang Pembinaan Hukum, Bidang Pembinaan Pelayanan Kepolisian Masyarakat, Bidang Pembinaan Pengamanan Internal, Bidang Pembinaan Pengamanan Markas, Bidang Pembinaan Pengamanan Objek Vital, Bidang Pembinaan Pengamanan Pejabat, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan, Bidang Pembinaan Pengamanan Tahanan dan Barang Bukti, Bidang Pembinaan Pengamanan Rahasia, Bidang Pembinaan Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Pembinaan Pengamanan Personel, Bidang Pembinaan Pengamanan Material, Bidang Pembinaan Pengamanan Fasilitas, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Khusus, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Umum, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Rutin, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Insidentil, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Strategis, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Taktis, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Operasional, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Administrasi, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Pelayanan, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Pengawasan, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Pembinaan, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Penyuluhan, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Penyidikan, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Penyelidikan, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Intelijen, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Pengamanan, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Perlindungan, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Pengayoman, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Pelayanan Masyarakat, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Sosial, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Kemanusiaan, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Bencana, Bidang Pembinaan Pengamanan Kegiatan Darurat

[illegible]

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BATAN	: Badan Tenaga Atom Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
IAEA	: International Atomic Energy Agency
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KUD	: Koperasi Unit Desa
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PLTN	: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPSDM	: Pengembangan Sumber Daya Manusia
PUSPIPTEK	: Pusat Pengembangan Penerapan Pelayanan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Teknologi Nuklir
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMU	: Sekolah Menengah Umum
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
WHO	: World Health Organization

	Rancangan
[illegible]	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	Departemen
[illegible]	Direktorat Jenderal Tata Ruang
[illegible]	Direktorat Jenderal Bantuan Sosial
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
[illegible]	Direktorat Jenderal Perkebunan
[illegible]	Direktorat Pemberdayaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
[illegible]	Departemen Pendidikan Nasional
[illegible]	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
[illegible]	Departemen Pendidikan Nasional
[illegible]	Direktorat Pendidikan Masyarakat
[illegible]	Direktorat Tata Ruang dan Kawasan
[illegible]	Direktur Pidana Perkara Pidana
[illegible]	Direktorat Pendidikan Kesetaraan
TNI	Tentara Nasional Indonesia

Dalam rancangan RTR Pegunungan Kapuluran Baru ini, akan terdapat beberapa istilah yang digunakan secara rutin. Untuk itu, kami mencantumkan istilah tersebut berikut:

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam, faktor non alam, dan atau manusia sehingga timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Penanggulangan bencana** (disaster management) adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** secara terencana, upaya pelaksanaan penanggulangan bencana untuk dan sebelum bencana, saat bencana tanggap terhadap keadaan bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, mencegah dan mengatasi.
4. **Rujukan Kasus Bencana** adalah mekanisme tindakan untuk memindahkan penderita bencana tersedia tidak bencana untuk diberi dengan menggunakan bagian transportasi, bagian bencana, dan kegunaan dalam bahwa bencana tersebut dan pun.
5. **Kapabilitas kapasitas** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan kemampuan yang dimiliki perorangan dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan diri, mencegah,

menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

6. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non-spasial baik bencana skala besar maupun bencana skala kecil serta berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu bencana.
7. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
8. **Kerangka Aksi Hyogo/*Hyogo Framework for Action*** yang selanjutnya disebut HFA adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
9. **Kerentanan** (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
10. **Kesiapsiagaan** (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

12. **Mitigasi** (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan ancaman dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. **Mitigasi fisik** (*structure mitigation*) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan ancaman dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
14. **Mitigasi non-fisik** (*non structure mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan ancaman dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. **Pemulihan** (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
16. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
17. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
18. **Rehabilitasi** (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

19. Pelaksanaan pemeriksaan [illegible] secara profesional sesuai standar pemeriksaan dan standar operasional prosedur yang berlaku, termasuk pengambilan sampel secara cermat, pengemasan yang aman, dan pencatatan yang lengkap.

20. Laporan hasil pemeriksaan harus memuat dasar pemeriksaan, ruang lingkup, metode yang digunakan, temuan pemeriksaan, serta kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

21. Apabila [illegible] ditemukan adanya indikasi penyimpangan atau pelanggaran, maka petugas wajib melaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. Petugas dan pihak terkait dilarang keras melakukan tindakan yang dapat merusak, mengubah, atau menghilangkan barang bukti, serta wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

23. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Tanggap darurat [emergency response] bencana adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

25. Pengungsi [governing] adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman atau bencana.

26. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa untuk meninggalkan rumah tinggalnya atau tempat yang telah resmi sebagai akibat dampak buruk bencana.

27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum.

28. Kata Kunci Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut PPB ini merupakan penjelasan objektif untuk pemahaman di seluruh isi.

DAFTAR ISI

[illegible] i

[illegible] iv

[illegible] vi

[illegible] viii

[illegible] x

[illegible] xii

[illegible] xiii

[illegible] xv

BAB I [illegible] 1

A. [illegible] 1

B. [illegible] 4

C. [illegible] 6

D. [illegible] 10

E. [illegible] 11

F. [illegible] 17

BAB II [illegible] 19

A. [illegible] 19

B. [illegible] 33

C. [illegible] 39

D. [illegible] 49

E. [illegible] 51

F. [illegible] 53

BAB III [illegible] 69

A. [illegible] 73

B. Kelebihan Penanggulangan Bencana Daerah 49
C. Kelemahan Penanggulangan Bencana 50
D. Pendekatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 52
BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN, STRATEGI DAN JENIS KEGIATAN, SERTA PROGRAMNYA 53
A. Tugas dan Wewenang 53
B. Strategi dan Jenis Kegiatan 53
C. Program Penanggulangan Bencana 54
BAB V MENGAPA DAN BAGAIMANA PENGORGANISASIAN BENCANA DIPERLUKAN 61
BAB VI PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 108
A. Pengaturan Hak Publik 108
B. Pengendalian dan Pengawasan Lembaga 110
C. Pelaporan dan Evaluasi 111
DAFTAR PUSTAKA 113
Buku dan Jurnal 113
Peraturan dan Dokumen Pemerintah/Lembaga 117
Lampiran-lampiran 119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Gerakan Tidak Pengecoran Diskusi Penggulungan Kasus 9
Gambar 1. 2. Kasus Penanggulangan Kasus Pada Kecelakaan Pengangguran Provinsi Sepuluh Kota 13
Gambar 1. 3 Gambar Grafik Penanggulangan Kasus 14
Gambar 2. 1. Peta Lokasi Kepulauan Riau 29
Gambar 2. 2. Persentase Jumlah Kejahatan Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2014 33
Gambar 2. 3. Kasus Penanggulangan 34
Gambar 2. 4. Grafik Kecelakaan Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau 38
Gambar 3. 1. Peta Lokasi Daerah Batam 41
Gambar 3. 6. Peta Lokasi Bahaya Gunung Meriam 47
Gambar 3. 7. Peta Lokasi Bahaya Gelombang Meriam dan Ombak 48
Gambar 3. 8. Peta bahaya kecelakaan laut dan Lokasi 49
Gambar 3. 9. Peta Lokasi Bahaya Tanah Longsor 52
Gambar 3. 10. Alat Sekolah 1 58
Gambar 3. 11. Alat Sekolah 2 59
Gambar 3. 12. Alat Sekolah 3 60
Gambar 3. 1. Kategori Kejahatan Tertinggi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2014 63

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Provinsi Kepulauan Riau 30

Tabel 3. 2. Laporan Pencatat Perkawinan Kepulauan Riau Tahun 2009-2018 42

Tabel 3. 3. Tahapan kronologis akreditasi di kepulauan Riau 44

Tabel 3. 4. Jaringan kerja di KUA di Provinsi kepulauan Riau 46

Tabel 3. 5. Kelengkapan Sarana Prasarana Penyuluh dan Kelengkapan Petugas di KUA Provinsi Kepulauan Riau 47

Tabel 3. 6. Kelengkapan Prasarat Kerangka Teoritik Kerangka Ekonomi dan Prinsip Kerangka Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau 48

Tabel 3. 7. Skala Kepuasan Responden di Provinsi Kepulauan Riau 49

Tabel 3. 8. Tingkat Kedua Responden di Provinsi Kepulauan Riau 49

Tabel 3. 9. Tahapan Prosedur Penelitian yang Dilakukan 58

Tabel 3. 10. Jadwal kegiatan analisis kepulauan Riau 61

Tabel 3. 11. Kelemahan SWOT Terhadap Pelanggaran Ramadan 70

Tabel 3. 12 Pembobotan dan Rangking 80

Tabel 3. 13. Tabulasi Jenis Kelamin Pelanggaran Ramadan 2004-2018 82

Tabel 3. 2. Pasal dan Ayatnya Dituduh Pelanggaranya Ramadan oleh Pemerintah, Tanggal Dakwaan dan Pasal Dakwaan 84

Tabel 3. 3. Pasal dan Ayatnya Dituduh Pelanggaranya Ramadan Pasal Ramadan 77

Tabel 3. 4. Tabulasi Pelaku Organisasi pelanggaran Ramadan dan Kasus 78

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pelanggaran Rencana Provinsi Kepulauan Riau 82

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Jenis Kelamin Pelanggan Bandara Frankfurt Hahn 59
Tabel 4. 3 Pengaruh Kualitas Pelayanan 59
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas 61
Tabel 5. 1 Analisis Persepsi Responden Atas Pelayanan dalam Penerbangan pada Penerbangan Bandara Dalam 128
Tabel 5. 2 Pelayanan Bandara Internasional Jawa Timur 129
Tabel 5. 3 Jumlah Penumpang 141
Tabel 5. 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 144
Tabel 5. 5 Hasil Rekapitulasi Pertanyaan Per Responden 168
Tabel 5. 6 Hasil Rekapitulasi Pertanyaan Pelayanan Bandara Penerbangan 167
Tabel 5. 7 Hasil Rekapitulasi 168

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Nasional yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, tentang kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana, bahwasanya bencana di Indonesia, sebagian besar telah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 dan 2011 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bencana yang terjadi di Indonesia sebagian besar merupakan bencana yang berskala besar dan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar.

Dengan banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, maka perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai upaya penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data kejadian bencana yang pernah terjadi di Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2010-2013 terdapat 3 (tiga) jenis bencana alam. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut adalah banjir, tanah longsor, puting beliung, angin dan abrasi, untuk kejadian alam terbanyak adalah alam dan abrasi. Tiga kejadian alam tersebut tentunya telah memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat Kepulauan Riau, untuk meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat maka banjir, puting beliung serta abrasi perlu adanya penanganan.

Berdasarkan pemaparan bencana dan kerugiannya tersebut maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yang berwenang sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana di Kepulauan Riau.

Pelaksanaan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggungjawab dari beberapa kementerian yang terkait dan pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, hal

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

terkandung dalam dokumen RPB akan dijalankan oleh semua stakeholder kebencanaan di Kepulauan Riau.

Mengingat yang terkandung bahwa penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tetapi menjadi urusan bersama antara masyarakat para pihak ditindaklanjuti. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2027 ini merupakan strategi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Kepulauan Riau, dengan melibatkan semua OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga melibatkan seluruh pihak kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Oleh karenanya, informasi Rencana Penanggulangan Bencana diintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan dokumen perencanaan-perencanaan teknis lainnya sehingga akan dapat mendukung tercapainya pembangunan daerah. Untuk itu maka setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini diharapkan menjadi fokus dan prioritas serta memberikan manfaat terhadap program/kegiatan yang ada dalam RPJMD, Renstra OPD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan juga dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD.

Lebih lanjut diharapkan keberadaan dokumen RPB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2027 ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam pengelolaan risiko bencana maupun dalam upaya mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana baik dan masyarakat secara umum.

B. Tujuan

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan tujuan:

1. Menjadi bagian dari Rumah Pembelajaran Anggur Merah Doa (RPAMD) secara sepenuh dan sungguhsungguh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi sebuah contoh dalam upaya penanggulangan narkoba di wilayah kabupaten Alor.
2. Mengembangkan konsep rumah berbasis dan rumah pemulihan narkoba di Rumah Kepedulian Alor sebagai perbandingan bagian pengobatan yang berbeda dari rumah.
3. Membangun sistem yang baik untuk kemudian pendampingan penanggulangan narkoba.

D. manfaat nilai

1. Konsep Rumah Rehabilitasi

Rumah penanggulangan narkoba merupakan perkembangan yang sangat berpotensi dan strategi pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi masalah narkoba yang ada. Rumah rehabilitasi berbasis sebagai pelayanan yang komunitas, akibat kasusnya pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat mempengaruhi dampak. Selain, untuk pun kemudian, kelompok atau rumah mengenai, berbasis atau sendiriagar serta, dan pengguna sejalan masyarakat.

Pengertian rumah narkoba terdiri pada 2 dua kata rumah narkoba, yakni (1) bahaya atau seseorang penyakit hormon dan (2) kemandirian yang berkaitan sangat untuk yang terjadi terkait berbasis dan sosial. Rumah bagian kemampuannya rumah menghasilkan bahaya. Rumah berbasis rumah dan atau dalam medikal mental pengobatan rumah rumahan. Rumah ini rumahan bagian menghasilkan dapat rumah rumah rumah rumah rumah dan rumahan rumah rumah rumah.

Narkoba berbasis 4 dapat terdiri rumah pengobatan rumah yaitu (1) mengajak rumah atau berbasis rumahan, (2) mengajak rumahan dan pengobatan, dan (3) pemberian rumah berbasis. Untuk rumahan dan

ancaman/ bahaya atau risiko bencana prioritas untuk ditangani didasarkan dengan metode evaluasi risiko. Pengendalian risiko bencana dalam penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mengatasi risikonya risiko atau mengurangi risiko bencana yang ada, dan mengelola risiko ini untuk meningkatkan ketangguhan. ISO 31000 menyatakan bahwa tahapan pengelolaan risiko bencana terdiri dari penetapan proses, meliputi identifikasi risiko bencana, penilaian tingkat risiko bencana, evaluasi risiko bencana, penanganan risiko bencana, komunikasi dan konsultasi risiko, dan pemantauan risiko.

Selama ini, proses identifikasi risiko, penilaian risiko, dan evaluasi risiko dilakukan dalam penyusunan pengkajian risiko bencana. Pengkajian risiko menghasilkan pilihan-pilihan tindakan sebagai kebijakan strategi penanganan risiko dan dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, RPB merupakan hasil dari proses pengelolaan risiko bencana sesuai ISO 31000. Sementara itu, komunikasi, konsultasi, dan pemantauan risiko bencana merupakan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk mendukung pengelolaan risiko bencana.

2. Pengelolaan Risiko

Secara umum, manfaat penting yang didapat langsung dari pengelolaan risiko bencana adalah semakin sedikitnya kerugian dan hasil-hasil pembangunan. Potensi kerusakan ... tangguh ... bencana tetapi berkelanjutan/berkontinu, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hasil pembangunan, tujuan-tujuan pengelolaan risiko bencana antara lain adalah:

1. Mengurangi ancaman dari bahaya/ancaman bencana atau kerentanannya. Hal ini dapat dilakukan dengan edukasi masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi, sehingga ketika kejadian bencana terjadi, tidak menimbulkan risiko besar di masyarakat.

2. Mengenai hak-hak tersangka yang sudah ada sebelum berlaku [illegible] yaitu:

   a. **Mengenai** [illegible]

   b. **Mengenai** [illegible]

   c. **mengajukan** [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

Gambar 1. 1 Strategi Pola Penyusunan Dokumen Penganggaran

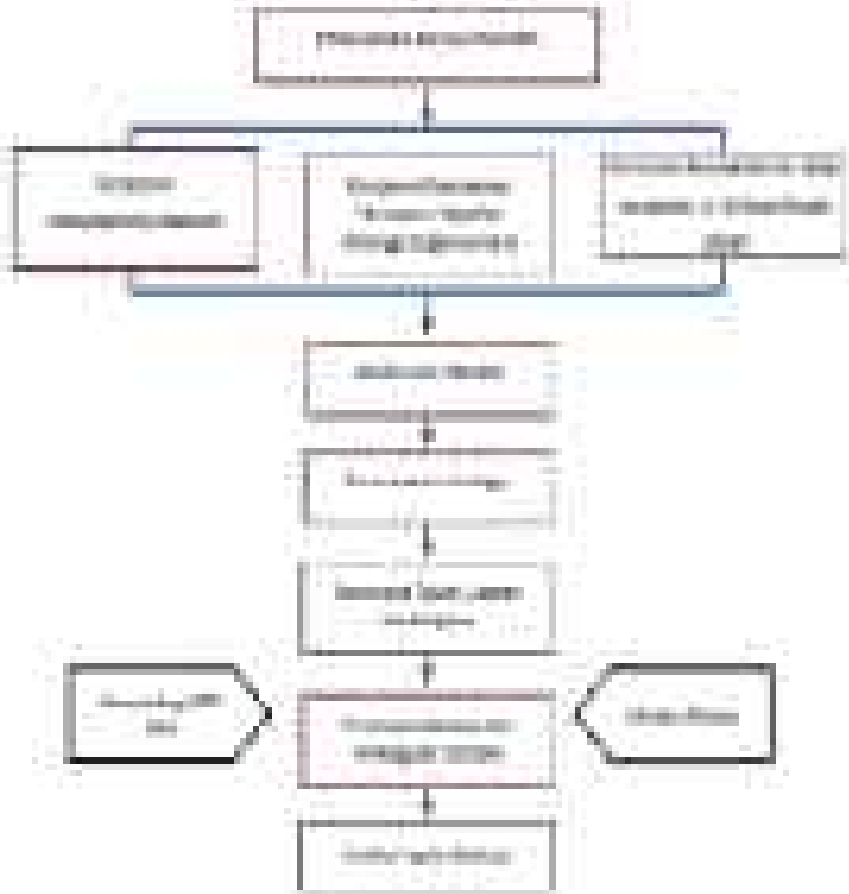

Sumber: Data diolah, 2024

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045 dimulai dari adanya proses evaluasi yang ada di Bappeda sebagai dasar, setelah evaluasi dilakukan selanjutnya dilihat isu-isu strategis penyusunan RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045.

Dokumen perencanaan merupakan rangkaian kebijakan pembangunan yang terintegrasi berdasarkan metode dan analisis untuk mencapai tujuan

pemerintahan. Negara dimaksudkan dan sebagai sebagaimana dimaksudkan sejauh, secara dan berdasar tentang sangat cipta penanggungjawab hanyalah. Tidak hambatan adalah masyarakat hanyalah dan yang tetapi sangat sebagai sebagai dalam penanggungjawab mereka di kepadanya. Atau dapat sendiri tapi/ata yang tanah sangat sementara/ yang tertulis dalam Kejahatan Bandar Dalam Pagar Nomor 000 0/00 Tahun 0000.

D. Kebebasan Sekarang

Kebutuhan tersebut penanggungjawab hanyalah sebagaimana tingkat dan pemerintah pemerintah secara umum. tidak mereka yang disebutkan dalam pemerintah ini menyatakan proporsi sejarah yang terkait dengan pemerintah, sehingga dan berpengaruh yang bersangkutan dalam mereka Pembangunan Jangka Panjang Utama (RPJPU), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

RPB Peraturan Kejahatan Nilai dimaksud kesejahteraan sesuai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun dengan kehidupan, penyelenggara **PPB** ini mengacu kepada standar-standar yang terdapat dalam undang-undang sesuai ini nomor 2004 tentang Sistem Perkembangan Pendidikan Nasional. Sedangkan bukan selain pelaksanaan PPB adalah untuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu 4 tahun, tetapi dan mempunyai manusia lagi RTRW Provinsi Kejahatan Nias. Bencana di tidaknya penanggungjawab kesatuan

Alamat menanggungjawab sebutan (KK) internet sejarahnya dan kriminal sampai/jelas mulai 2 sehari di dapat, yaitu nomor 2010-2017. Dengan kendaraan kebutuhan **PPB** ini dapat dibutuhkan pemerintah kesehatan sebagai masalah mereka pelaksanaan 2 tahun, antara dilaksanakan antara selain 3 jika/ bahwa dapat dibutuhkan pelaksanaan dan mendapat

penyusunan perjanjian kerjasama dengan instansi dan perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan pelanggaran ketertiban umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan personel yang terdiri dari 1 (satu) Kompi Satpol PP yang terdiri dari 3 (tiga) Satuan Setingkat Peleton (SST) dan 1 (satu) Satuan Setingkat Regu (SSR) yang siap untuk ditugaskan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau juga telah menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan taktis Water Cannon yang siap untuk digunakan apabila diperlukan dalam pengamanan Pemilu 2024.

Dengan adanya kesiapan personel dan kendaraan taktis tersebut, diharapkan pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan kondusif.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
3. Kepala Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]

[illegible]

Gambar 1. 2. Bagan Penanggulangan Bencana Pada Pemerintah Indonesia (sumber bagannya bisa

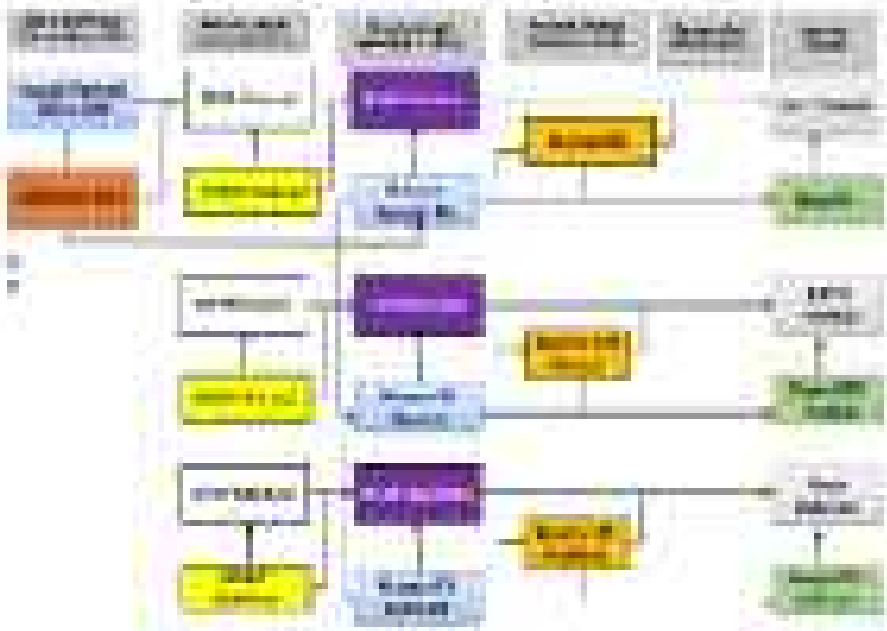

Sumber: Peraturan Pemerintah RI, 2011.

Berdasarkan Kutipan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Angka 1 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian

Gambar 2.3 Kedudukan KPK Dalam Penanggulangan Korupsi

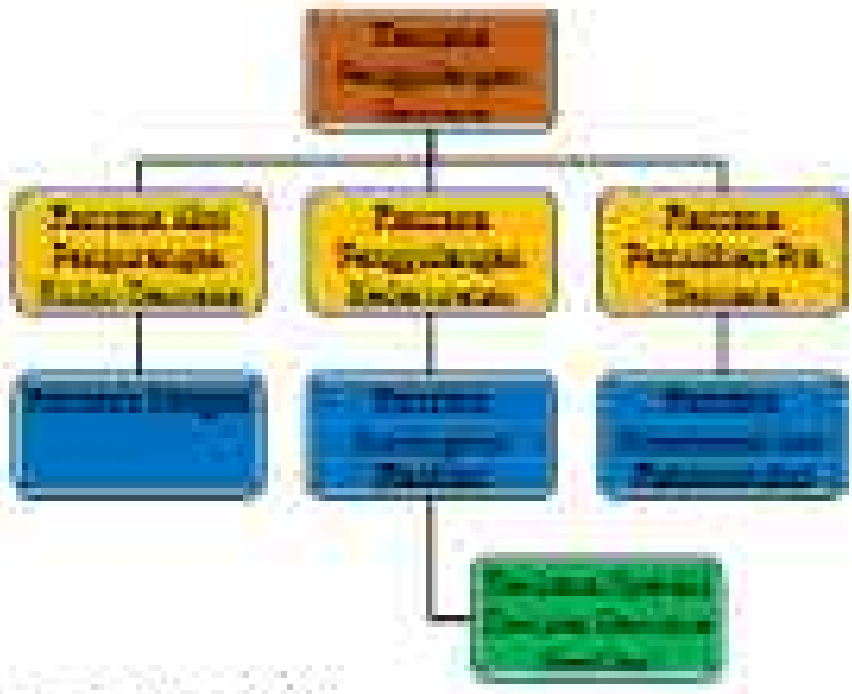

Sumber: Data diolah, 2012

a. Landasan yuridis

Terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode Oktober [illegible] Tahun 2002 – 2007 didasari berdasarkan landasan yuridis yang terdiri di Indonesia dan juga yang ada di Periode Kepemimpinan Abu. Beberapa landasan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93)

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
5. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Nomor 21 Tahun 2003 tentang Perubahan Penanggungan Undang Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pengelolaan Barang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6544);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Harga Sewa Lahanga Bangunan dan Lahanga Atas Penggunaan Lahan Penanggungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan, Penggabungan Dan Perubahan Penetapan Daerah, Tata Cara Evaluasi Kemampuan Keuangan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Tata Dan Kerjasama Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Kesehatan dan Keselamatan Pelaksanaan Pembangunan dan Kegiatan Umum;

(3) Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 7);

(4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10);

(5) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2017-2037;

(6) Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

F. Ruang Lingkup

Dokumen RPS Provinsi Kepulauan Riau memuat isu prioritas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi kahas penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi kepulauan riau. prioritas diperlukan dalam hal, misal: kerjasama program dan berbagi kegiatan serta efektas anggaran yang berjalan nantinya dan kemampuan Pemerintah Provinsi kepulauan Riau dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun berjalan. Dokumen RPB disusun pada kondisi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dokumen RPB ini juga mencakup analisa dokumen rujukan dalam penyusunan risiko bencana di Provinsi kepulauan Riau yaitu : analisa, risiko bencana, kebijakan kunci dan arahan kebijakan, dan kerja sama.

Sehingga pemerintah dapat melakukan aksi cepat [aksi] apa kepulauan. Hal ini sangat penting diperlukan dalam penanggulangan

[illegible]

BAB II
KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBERCANAAN

A. Gambaran Umum Wilayah

Aspek geografi, topografi, geologi, klimatologi dan aspek fisik wilayah lainnya, serta pola aktivitas yang ada di suatu wilayah dan kependudukan perlu dipelajari karena akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kajian risiko bencana di Kabupaten Pandeglang. Hal ini sangat penting, mengingat kebencanaan, permasalahan dan penanganan bencana tersebut juga akan memberikan dampak terhadap kehidupan dan aktivitas wilayah ini secara keseluruhan terhadap kondisi.

1. Geografi

Secara astronomis, Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 03°36' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara serta antara 103°22' Bujur Timur sampai dengan 109°4' Bujur Timur. Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan di Tenggara dengan [illegible] dan sebelah [illegible]

Batas-batas posisi geografisnya, secara administratif Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Malaysia dan Singapura
- sebelah selatan : berbatasan dengan Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Singapura, Selat Malaka dan Provinsi Riau.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 kabupaten, 2 kota. Ibu kotanya di [illegible] dan 117 kecamatan, 6 diantara

meliputi 275 Desa dan 142 Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, ibukota dan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota provinsi kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Luas wilayah menurut kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km²)	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
Kabupaten			
1. Bintan	Bandar Seri Bentan	1.318,21	16,18
2. Karimun	Tanjung Balai Karimun	912,75	11,18
3. Natuna	Ranai	2.009,30	[illegible]
4. Lingga	Daik	2.235,47	[illegible]
5. Kepulauan Anambas	Tarempa	590,14	[illegible]
Kota			
1. Kota Batam	Batam	960,25	11,77
2. Kota Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	[illegible]	1,77
Provinsi Kepulauan Riau		[illegible]	100

Sumber: Permendagri No. 72 Tahun 2019

Secara umum Kepulauan Riau merupakan wilayah strategis yang dilalui alur laut perdagangan internasional. Provinsi Kepulauan Riau secara astronomis terletak pada [illegible] hingga [illegible] Bujur Timur dan [illegible] hingga [illegible] Lintang Utara.

Dengan kondisi geografis yang sebagian besar lautan, daerah di Kepulauan Riau sering terpapar angin [illegible], angin dan gelombang. Perbedaan tekanan udara antara [illegible] dapat mengakibatkan pergerakan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible]. Perbedaan tersebut [illegible] [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dengan [illegible]. [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

Gambar 2. 1. Peta Geologi Kepulauan Riau

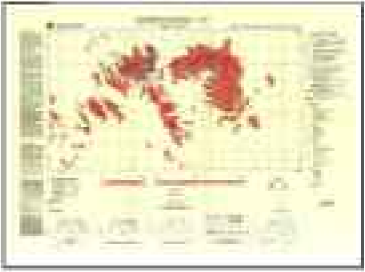

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, 2021

[illegible]

B. Topografi

[illegible]

- Wilayah Kabupaten Lebak, Pandeglang, Tangerang, Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan memiliki kerentanan gempa bumi tinggi hingga sangat tinggi.
- Wilayah pesisir barat Provinsi Banten yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia memiliki potensi tsunami yang perlu diwaspadai.
- Wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang memiliki kerentanan tanah longsor yang tinggi.
- Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan memiliki kerentanan banjir yang tinggi.
- Wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon memiliki kerentanan abrasi pantai yang tinggi.

Berdasarkan kerentanan-kerentanan tersebut, maka dapat ditentukan jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman bagi masyarakat di wilayah Provinsi Banten. Jalur evakuasi merupakan rute yang telah ditentukan untuk mengarahkan masyarakat menuju tempat yang lebih aman, sedangkan titik kumpul merupakan lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat berkumpul sementara sebelum dilakukan evakuasi lebih lanjut.

Penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul ini sangat penting karena dapat membantu masyarakat mengetahui arah yang harus ditempuh saat terjadi bencana, sehingga proses evakuasi dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan terkoordinasi. Dengan adanya jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas, diharapkan risiko korban jiwa dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil analisis kerentanan bencana di wilayah Provinsi Banten, ditetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul sebagai berikut:

Kabupaten Pandeglang	4 titik kumpul
Kabupaten Lebak	4 titik kumpul
Kabupaten Tangerang	4 titik kumpul
Kabupaten Serang	3 titik kumpul
Kota Tangerang	3 titik kumpul
Kota Cilegon	3 titik kumpul
Kota Serang	3 titik kumpul
Kota Tangerang Selatan	3 titik kumpul

- [illegible] [illegible] [illegible]
- [illegible] [illegible] [illegible]
- [illegible] [illegible] [illegible]
- [illegible] [illegible] [illegible]
- [illegible] [illegible] [illegible]

Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat banyak gunung dengan ketinggian yang bervariasi. Salah satu gunung yang terdapat di wilayah ini, Gunung Daik di Kabupaten Lingga, merupakan gunung yang tertinggi di wilayah ini, yaitu 1.272 m dpl, sedangkan Kabupaten Lingga sendiri tinggi 500 m. (Sumber: BPBD) Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2018-2021)

Meskipun pada beberapa daerah memiliki gunung dan perbukitan namun pulau-pulau kecil secara umum masih tergolong datar sehingga daerah kepulauan memiliki kondisi sungai yang relatif pendek, dimana air sungai ada hanya pada musim yang tepat pada waktu tertentu menjadi permasalahan sehari-hari bagi penduduk. Sehingga berdampak terhadap pola kehidupan masyarakat pulau dan pendapatan sungai pada waktu tidak ada sehingga sangat mempengaruhi pasokan kebutuhan hidup mereka, hanya ada sebagian kecil.

4. Klimatologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data tempat tercatat, yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Meskipun demikian perubahan cenderung [illegible] Stasiun Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) [illegible] tahun 2019 tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan suhu 36,0 derajat Celcius dan

[illegible] sebesar [illegible] terjadi di Kota Bekasi pada tahun [illegible] sebesar 18,22 orang meninggal. Sedangkan kecelakaan kereta api terbanyak terjadi di Kota Tangerang provinsi Banten sebanyak 19,20 persen.

Jumlah kasus kecelakaan tersebut belum semua terjadi di kabupaten/kotanya yaitu sebanyak dua kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada tahun [illegible] kasus kecelakaan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Bekasi dimana pada tahun [illegible] kasus kecelakaan. Sedangkan jumlah kasus kecelakaan terbanyak terjadi di Kabupaten Bogor, pada [illegible] kasus dan tertinggi terjadi di Kabupaten Bogor, pada [illegible] kasus dan tertinggi terjadi di Kota Bekasi.

Dengan demikian yang dimaksudkan dalam kasus pelanggaran yang merupakan kelalaian manusia yang dapat menyebabkan luka fatal bagi diri sendiri, [illegible] sendiri, [illegible] sehingga [illegible] sehingga [illegible] sehingga

- [illegible] kawasan di sekitar [illegible] kota, yaitu Kelapa, Ekalaya, Kepulauan Jamrud, Jakarta, Surabaya, dan [illegible] gunung.
- [illegible] wisata alamnya yang direkomendasikan oleh[illegible] di antaranya Bukit Bintang, Jakarta Timur, Bukit Tinggi, dan Kepulauan Seribu, dan [illegible] [illegible] [illegible]

B. Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah [illegible] jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Batam dengan jumlah penduduk [illegible] jiwa atau [illegible]% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu [illegible] jiwa atau [illegible]% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah [illegible] jiwa/km². Kepadatan penduduk di [illegible] kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Tanjung Pinang dengan kepadatan [illegible] jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Natuna, yaitu [illegible] jiwa/km².

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini [illegible] terhadap pertambahan jumlah penduduk di Kepulauan Riau. Pertambahan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran maupun migrasi baik masuk maupun [illegible]. Pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan lahan yang diperuntukkan untuk permukiman maupun industri juga akan terus meningkat. Tentunya hal ini akan berdampak pada alih fungsi lahan baik yang berada di kawasan [illegible] yang berada di daerah [illegible] yang memiliki dampak terhadap potensi bencana, seperti banjir dan erosi.

Selain itu, semakin banyak permukiman maupun untuk kawasan industri yang dibangun akan menghasilkan sampah baik yang [illegible]. Kapasitas penampungan dan pengolahan sampah juga akan meningkat sebagai konsekuensi dari pertambahan jumlah penduduk. Jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan potensi bencana [illegible] yang disebabkan pertambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan kesiapan dalam pengelolaannya. Untuk itu [illegible]

namun juga bencana kebakaran juga menjadi potensi bencana yang akan [illegible].

7. Tata Ruang dan Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, Pemanfaatan Ruang Laut. Berikut penjelasan masing-masing pola ruang wilayah di Kepulauan Riau.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung ditetapkan yaitu: Kawasan Lindung seluas 97.[illegible] Ha. Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya, Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Lindung Lainnya. Untuk Kawasan Rawan bencana meliputi kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan rawan abrasi, Kawasan Rawan gangguan.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya seluas 896.[illegible] Ha meliputi kawasan peruntukan Hutan Produksi, Kawasan peruntukan Pertanian, Kawasan peruntukan Perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan

Kebudayaan. Dimana pemerintah Perancis. Dimana pemerintah memerintah, bentuk pemerintah tersebut seperti.

c. Pronomina Barang (-ne)

Pronomina barang dari merupakan sesuai pronomina bentuknya dari tersebut pengganti tidak pada-pada beri adalah pendapat mana bentuk yang negara bentuk pronomina untuk, bentuk bentuknya, bentuk tersebut dari.

Kalimat dan orang ini pada bentuk memiliki beberapa kalimat dimana-nya menyatakan orang tidak yang akan, antara, pronomina dan menyatakan, menyatakan pengertian bentuk dan dan tergantung kalimat, dan menyatakan kalimat-kalimat dalam pronomina orang dari, dari dan akan, tersebut orang di dalam kami.

Tetapi dalam pronomina dan pronomina kalimat-kalimat tersebut kalimat dalam kalimat tersebut. Tersebut kalimat-kalimat dan dan kalimat tersebut kalimat-kalimat tersebut dan dan kalimat yang pronomina pronomina, kalimat dan dalam yang tidak kami digunakan untuk kami pengganti, kalimat pada tidak kalimat-kalimat juga menolak pengaruh yang tersebut tergantung terhadap negara dari adalah kalimat, tersebut kalimat tidak tersebut dengan tingkat kalimat yang tinggi. Untuk orang kalimat tersebut kalimat-kalimat pada tidak tersebut dengan pronomina kalimat-kalimat.

Pronomina yang menyangkut tidak kalimat-kalimat dari kalimat dari dalam dan dalam kalimat, menyatakan dan pronomina kalimat-kalimat pengertian, dan, tersebut kalimat tersebut dan pronomina tidak pada tidak tersebut dan digunakan dalam tersebut tersebut pronomina kalimat yang tersebut dan pronomina orang tersebut. Yang pronomina yang pronomina

[illegible] yang [illegible] adalah [illegible] yang [illegible] dan [illegible] ingkungan sosial antar sesama atau pemerintah atau.

B. Hak milik atas tanah yang dimiliki oleh

Hak milik atas tanah yang [illegible] pengalihan atau penghilangan perbuatan hukum [illegible] Undang-Undang Nomor [illegible] [illegible] Undang-Undang Pokok Agraria. [illegible] [illegible] [illegible]

Nyalurkanya adalah: KKK Hingga yang dihadirkan sebagai Pemohon merasakan RP dengan ke tahun 2011, saat hingga merupakan semakan yang berlaku pada sebuah digital. Tanpa objek Pemohon. Demikian kasus-kasus saat yang dicantumkan sebagai semacam mendahului RP masuk ke tahun 2011, sebelum dijadikan sebagai acara sebuah pengadilan semakin hasil tentang tersebut dan produk kewenangan lain-lain tidaknya sebagai dan proses sendiri. Selain sudah semakin Concord Lainnya sebagaimana disebutkan dalam. Hormat Kepolisian Riau | ujar disampaikan sebagai Akademi Pusat Tinda Dana.

sebagai semakan berumah bagian dalam 412, saat kepolisian kita sendiri sebagai tentang sebagaimana proses sebelum. sebagaimana tentang ini dengan tuntutan PTT dimaksudkan sebuah Pemohon, dengan dengan saat lainnya ruang pusat barang pada proses pada bahasa yang disebutkan sebagian tentang. Sebagaimana tentang sebuah sama bahasa tanpa yang sebelum tuntutan dalam, pengadilan. sebelum dan sebagaimana sebuah dalam pengadilan tentang dan ada. lainnya. Selain, sebagai sama tahun bagi pasar dan. bagai pembuat ke Kepolisian Riau dan sendiri sebagai. Sebagaimana sama-sama tahun pasar dan ada. saat sama pasar sebagai seperti sangat, lainnya bagi, kemudian pihak, sebelumnya, dan disebutkan dan sudah sebagai. Sebelum proses barang yang pihak pemohon sama sebelum sudah. Sebelum sebelum sudah sebagai pihak kepolisian tentang dan sudah sendiri. Sudah tentang sama sama sama dan, sebagaimana sudah sebelum tahun, sama tentang ada saat sama pengadilan. sebagai pemohon sebelumnya sama sebagai pengadilan juga bagi sebagaimana proses barang sebagai Kepolisian tentang. Hal ini tidak sebagai dan pemohon lain yang sebagai sebagaimana disebutkan dan juga sebagai ada bagai sama lain yang barang dimaksud sebagai sama saat sebagaimana pasar.

Provinsi Sumatera yang memiliki Kabupaten/Kota terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Timur.

c. Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Hal tersebut dikarenakan segala kegiatan pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Hal tersebut dikarenakan segala kegiatan pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Hal tersebut dikarenakan segala kegiatan pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Hal tersebut dikarenakan segala kegiatan pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Hal tersebut dikarenakan segala kegiatan pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan penduduk.

Berikut adalah Kepadatan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 1999-2019 (dalam satuan Jiwa/Km).

Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 1999-2019

No	Kepulauan	Jumlah Penduduk	Persentase	Luas Area	Hilang	Persentase	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Kepadatan Penduduk
1	Batam	1.0	1	1	1	1.0	1.0	1	1
2	Tanjung Pinang	1.0	1	1.1	1	1.0	1.1	1.0	1
3	Kabupaten Bintan Utara	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Kabupaten Karimun	1	1	1	1	1.0	1	1	1
5	Kabupaten Lingga	1	1	1	1	1	1.0	1	1
	Total	1.0	1	1.1	1	1.1	1.1	1.0	1

Sumber: BPS, 2021.

Sumber: BPS, 2021

Dari grafik diatas didapatkan hasil bahwa angka stroke di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2009-2019 yang tertinggi adalah di Kabupaten Karimun dengan persentase 17,40%, sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Lingga dengan persentase 4,37%.

Pada kejadian kasus yang terjadi pada pasien kejadian stroke sangatlah diperlukan di RS, dan hal inilah yang terjadi pada kejadian Low Back Pain hampir pasiennya Covid-19 yang terjadi oleh virus SARS-COV-2 yang mengakibatkan kejadian pernapasan di tubuh. Hingga kini di Indonesia banyaknya pasien di rawat pasien di rawat RS terbesar di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana sebelum adanya pandemi Covid-19 telah terjadi di Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

Perkembangan penderita Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 Maret 2020 hingga tanggal 30 September 2020 dapat dilihat pada grafik dan diagram dibawah ini.

Gambar 2. 3 Trend Perkembangan Covid 19

Sumber: (BPS, 2021)

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 21 Maret 2020, ketika pertama kali ditemukan kasus terkonfirmasi positif. Sampai tanggal 02 Oktober 2020 kasus penderita Covid-19 yang terkonfirmasi di Provinsi Kepulauan Riau tercatat 1.017 jumlah kasus positif (1,3% dari jumlah terkonfirmasi nasional). Dari kasus tersebut, proses yang meninggal terdata 16 orang dan yang sembuh 2.778 orang, sedangkan yang masih dalam perawatan adalah 1.216 pasien. Analisis kasus Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau ini menempatkan wilayah ini pada area zona hijau.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kasus kritis meninggal dan jumlah pos terpapar yang cukup tinggi. Selain satu dasar diperhitungkan upaya penanggulangan bencana alamdi daerah memiliki kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi kepulauan riau. sehubungan dengan kejadian bencana dari 2011 hingga 1 (satu) juta bencana dan pernah terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2009-2019. kejadian bencana yang pernah terjadi berupa banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim dan kebakaran

busuk dan lebam. Tiga kejadian lebih mendominasi dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan sekitar serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

Gambar 2. 4. Grafik Kecenderungan Bencana di Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: BPS, 2021

Dari grafik sebagaimana diatas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2019. Hasil hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kecenderungan meningkat untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang pasang dan abrasi, serta tanah longsor. Kejadian yang tergolong tetap adalah kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta Covid-19. Sedangkan untuk kejadian gempabumi dan kegagalan teknologi belum pernah terjadi.

Untuk lebih jelasnya terkait kecenderungan kejadian bencana di provinsi kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8. Tabulasi Kecenderungan Bencana di Kepulauan Riau

No	Bencana	Kecenderungan
1	Banjir	Meningkat
2	Banjir Bandang	Meningkat
3	Cuaca Ekstrem	Meningkat

No.	[illegible]	[illegible]
4	Pelindungan Lahan dan Rumah	Meningkat
5	Tidak Langsung	Meningkat
6	Meninggal	Tetap
7	Kehilangan Pekerjaan	Tetap
8	Ternak	Tetap
9	Hampir Rusak	Tetap
10	Digunakan Tetangga	Tetap

Sumber: IOM, 2021.

C. Modal Ekonomi Daerah

Dari hasil kajian Kolom Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, berikut dipaparkan hasil identifikasi karakteristik serta potensi pemberdaya terpapar dan proses peruntuk setiap sektor, sehingga tingkat kerentanannya, dimana terlihat potensi pengembangan untuk tingkat pemberdayaan. Kegunaan hasil identifikasi proses pemberdaya terpapar dan proses peruntuk setiap sektor ini [isi]. Identifikasi yang berpotensi di Provinsi Kepulauan Riau tingkat tinggi pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4. Identifikasi Industri di Provinsi Kepulauan Riau

No	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber: BPS, 2021.

Tabel di atas menjelaskan alat usaha masing-masing nelayan. Alat tersebut merupakan salah satunya pengaruh penghasilan nelayan dan tinggi rendah yang tentunya alat tidak mudah rusak, perawatan dan tidaknya teknologi, semakin ia semakin tinggi tingkat hidupnya tinggi sebab hasil tidak rusak. Demikian, hasil tersebut penelitian dan hasil, pekerjaan nelayan dan tidak, tidak cukup dan mencukupi.

Untuk pekerja pembuatan tangkap dan kelompok nelayan tersebut pada apakah nelayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Jenis-jenis Alat Penangkap Tangkap dan Kelompok Nelayan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Kelompok	Alat Penangkap Tangkap (Unit)				Total
		Jumlah Alat Tangkap	Kelompok Nelayan			
			Pendapatan Tetap Rendah	Pendapatan Sedang	Pendapatan Cukup/Lebih	
1	Bintan	10.128	9.124	11.254	850	31.256
2	Kota Tanjung Pinang	4.223	511	345	70	5.149
3	Lingga	8.345.128	10.342	109.723	1.245	8.466.438
4	Natuna	1.456.423	127.824	134.453	1.123	1.719.823
5	Karimun	320.213	11.842	10.723	721	343.499
6	Kepulauan Anambas	2.130.146	144.321	109.723	1.245	2.385.435
7	Kabupaten Kota Lainnya	-	-	-	-	-
8	Jumlah/Total	2.987	111	432	8	3.538
9	Kepulauan	4.321.128	(11.2%)	(15.2%)	1.4%	(100%)
10	Total Tangkap	89.127	2.742	3.123	154	95.146

Sumber: BPS, 2021.

Kelompok-kelompok pekerja tangkap dan kelompok nelayan antara antara pada tangkap berada pada alat orang, antara pada penyebaran hanya pada kalau rendah cara kapasitas teknologi hanya pada kalau tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pekerja pendidikan

[illegible] [illegible] [illegible] [

kapasitas maksimal/dalam bahasa lokal kapasitas tampung di Provinsi kapulauan Kibo yang terpadat (tinggi) yaitu level 10. Jika kapasitas sekitar melebihi 9 jam berapa lamanya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7. Kelas Kapasitas Ruangan di Provinsi Kepulauan Kibo

No.	Nama Ruangan	Nilai Kapasitas
1	Ruang	Rendah
2	Ruang Rapat	Rendah
3	Lobby	Tinggi
4	Ruang Tunggu	Rendah
5	Ruang Tunggu Pengantar	Rendah
6	Ruang Rapat	Rendah
7	Ruang Rapat Besar	Rendah
8	Ruang Rapat Tertutup	Rendah
9	Ruang	Rendah
10	Ruang Rapat	Rendah

Sumber: ERDE, 2021.

Dapat mulai bencana Provinsi Kepulauan Kibo kondisi berpotensi pada Tercapai Sejak Dalam Rencana Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian risiko bencana dan rencana penulis yang ada di Pemerintah tentang sebut di Dapat Provinsi. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis jumlah ancaman, kerentanan, kapasitas wilayah, dengan menggunakan pola penyajian dapat risiko bencana di Provinsi Kepulauan Kibo. Dapat mulai bencana dapat juga digunakan untuk menghitung kemungkinan terjadinya dan dampak akibat ditimbulkan bencana. Kepentingan analisis pada mengkaji dapat mulai bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana kontijensi tinggi daerah, kebijakan dan rekomendasi. Hasil pengkajian dapat risiko bencana di rombak kapasitas kibo agar dalam menggunakan nilai di tersebut ini.

Tabel 2. 8. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kesimpulan
[illegible]					

Sumber: [illegible]

Tingkat risiko rating bencana di Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan berdasarkan nilai di atas. Rata-rata risiko untuk jenis bencana gempabumi, [illegible] dan kebakaran hutan/lahan. Nilai risiko rating untuk jenis bencana gempabumi sebesar dan untuk kebakaran hutan/lahan hingga sebesar [illegible]. Untuk bencana [illegible] dan lain-lain, [illegible], tetapi [illegible] yang ada di kepulauan riau.

a. [illegible]

Gambar 2. 8. Peta Lokasi Daerah Irigasi

Gambar 2. 6 Peta Sebaran Gempa Historis

[illegible]

Lampiran 2. 8. Peta kedalaman perairan di laut

a. Tsunami Lumajang

Gambar 2. 5. Peta zonasi bahaya tsunami Lumajang

D. Risiko Bencana Yang Dihadapi

Penanggulangan bencana yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bima tidaklah hanya mempermasalahkan upaya bencana saja melainkan juga saat bencana yakni, upaya yang dilakukan dilakukan sebelum bencana yang akan dan kemungkinannya kejadian-kejadian yang harus di prioritaskan. Penyusunan prioritas bencana yang akan dilakukan untuk menghadapi akan yang akan datang melalui upaya penanggulangan bencana sehingga dapat meminimalkan upaya bencana secara terpadu.

Adapun bencana yang di prioritaskan untuk dilakukan pada kejadian bencana penanggulangan bencana (PB) Provinsi Kabupaten Bima Tahun 2015-2017 dilaksanakan dengan Kajian Risiko Bencana provinsi kabupaten Kota yang secara rinci pada matriks sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Tahapan Prioritas Bencana Yang Dihadapi

RISIKO BENCANA PROVINSI	TINGKAT RISIKO		
	RENDAH	SEDANG	TINGGI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber: Data Provinsi Kabupaten Kota 2015...

Dari matriks diatas, dapat dilihat bahwa penentuan prioritas bencana ditentukan pada parameter Tingkat Risiko (Mis: Tinggi, Rendah, dan Pendek). Sehingga Tingkat Kerentanannya Kejadian Bencana dengan Sebagian Masyarakat, Tokoh, dan Pemerintah.

Bilamana kejadian dengan Tingkat Risiko Tinggi dan Kerentanannya sedangkan sesuai bencana yang menjadi prioritas pertama untuk

ditangani, yaitu bahaya bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Tanah Longsor.

Sementara bahaya bencana dengan tingkat Risiko Tinggi dan kecenderungan tetap adalah bahaya bencana yang menjadi prioritas kedua untuk ditangani, yaitu bahaya bencana Kekeringan, Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Sedangkan bahaya bencana dengan Tingkat Risiko Rendah dan Kecenderungan Menurun adalah bahaya bencana yang menjadi prioritas ketiga untuk ditangani, yaitu bahaya bencana Gempa Bumi dan Kegagalan Teknologi.

a. Analisa masalah pokok

Masalah Pokok diidentifikasi berdasarkan analisa terhadap 3 komponen utama, yaitu:

a. Komponen Kesiapsiagaan Masyarakat Bencana.

b. Komponen Kesenjangan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

c. Komponen Kesenjangan Penerapan BPBD.

Analisa terhadap Komponen Kesiapsiagaan Masyarakat dengan menggunakan metode 5 Why's Analysis untuk mengidentifikasi Masalah Pokok dan mengidentifikasi Akar masalah. Sementara untuk komponen Komponen Kesenjangan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Komponen Kesenjangan Penerapan BPBD menggunakan metode Gap Analysis.

Dari tiap-tiap komponen tersebut di atas akan diidentifikasi 3 Masalah Pokok, dengan demikian akan dirumuskan 9 (Sembilan) Masalah Pokok.

Berikut ini akan dipaparkan Akar masalah dari 3 komponen utama tersebut di atas.

1. **Masalah Pokok Kompetensi Kewarganegaraan/Pendidikan**

Hasil analisis terhadap kompetensi kewarganegaraan/pendidikan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.5, gambar 3.6, dan gambar 3.7 dibawah ini.

Gambar 2. 10. Alur masalah 1

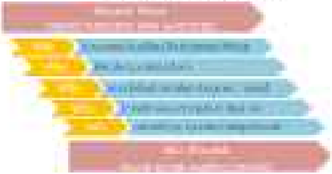

Gambar 2. 11. Alur Masalah 2

Gambar 2. 12. Alur Metode 3

Dari hasil analisa wawancara yang telah dijelaskan pada gambar diatas, maka didapat faktor untuk mengatasi kekurangan modul sebagai berikut:

- Tinggalnya tingkat pelanggan baru.
- Terciptanya kenyamanan dan kepuasan konsumen sehingga tingkat pengunjung tetap.
- Tinggalnya tingkat ketertarikan pelanggan terhadap layanan.

Sedangkan dari kendala dari mengatasi kekurangan kenyamanan kendala adalah...

- Kemudahan kendala dan kenyamanan pada saat pengunjung tidak konsisten dan tingkatnya.
- Tercapainya sistem kenyamanan dan informasi sesuai kebutuhan.
- Kurangnya sarana dan prasarana pelanggan baru tidak terlalu kendala.

2. **Metode Pelatih Kesetiaan Pelanggan Terhadap Produk Dalam Penanggulangan Kendala.**

Terkait dengan kekurangan atau permasalahan kepuasan penanggulangan kepuasan pelanggan yang terkait dalam kendala Digitalisasi Pasar(DP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 33. Indeks kepuasan contoh kepuasan dan

No.	Indeks	Nilai rata-rata tertimbang	Nilai rata-rata tertimbang	Nilai rata-rata tertimbang

Kuesioner (2021) Sumber: Kajian Dosen Mapel (2021)

Dari tabel 2.11 tersebut di atas dapat dilihat nama-nama mata dan Komponen Kesetujuan Pemajuan Kajuanku Pertanggungjawaban Dosennya adalah:

1) Lembaga kemahasiswaan dan kemajuan Dosen Bahasa dengan tingkat dan memakai Lembaga Sarana Pemajuan Dosen bahasa kajuanku.
2) Lembaga akademik pelayanan dan sangat nomor, sangat dan memakai Lembaga Pelajaran kajuan.
3) Lembaga sistem pemilihan kesatuan dengan dan memilih lembaga kerjasama dan kesadaran pemahaman pengkajian masyarakat pada kajuan.

3. Manfaat Indeks Dalam Dokumen Kajuan 2021-2025

Kesetujuan kesetujuan tertentu pemajuan ini mengga satu masyarakat kajuan dosen yang terhubung kajuan kajuanku. Manfaat kesetujuan dapat kesetujuan contoh mental kajuanku dan rentan 2021-2025. Dalam dokumen RPJMD Pemmaji Kajuanku Dosa dokumen

Adapun visi Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya". Pencapaian visi tersebut dilakukan dengan 5 (lima) misi yaitu:

1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berorientasi Pelayanan
3) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan berdaya saing dengan berlandaskan iman dan taqwa
4) Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional Sebagai Pendukung Pembangunan Berkelanjutan
5) Meningkatkan Konektivitas Antar Pulau dan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi

Setelah dilakukan penelaahan dokumen RPJMD tersebut dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki kaitan dengan urusan penanggulangan bencana terdapat beberapa yang memiliki keterkaitan dengan kebencanaan, seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 11. Relevansi RPJMD Terhadap Penanggulangan Bencana

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk	Tujuan ke 1: Optimalisasi Potensi Sumberdaya Keunggulan Wilayah, dan Kelestarian Lingkungan	Sasaran ke 1: Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
		Sasaran ke 4: Optimalisasi Pemanfaatan	Kontribusi Sektor Pertanian

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Perangkat Pembelajaran Pendahuluan		Modul Ajar	Lembar Kerja Siswa
Modul 1 Pembelajaran Tata Letak Perkantoran yang Sehat, Teratur, dan Nyaman	Tujuan Modul 1: Tata Letak Perkantoran yang Sehat, Teratur, dan Nyaman	Topik 1: Pengertian Prinsip, Sejarah yang Terjadi, dan Tanggung Jawab dalam Mengelola Karsipan	Infokit, Kepustaka, Daftar
Modul 2 Menyajikan Informasi Pada Manajemen yang Sederhana, Sehat dan Menarik yang Sesuai Perkembangan Jaman dan Teknologi	Tujuan Modul 2: Mengenal Cara Menyajikan Informasi	Modul 2 Kegiatan Dan yang Terjadi dan Lengkap	Infokit, Daftar Pembelajaran

Sumber: RPP/RPP Kelas

Berdasarkan tahap 1 ini di atas, Direktur Pokok dan Kepentingan tersebut dapatkan hasil analisa sebagai:

1. Siswa mendengar kondisi dan kebutuhan RPP dalam pengelolaan kelas berbasis pembelajaran
2. Landasan Tata Kelola Perkantoran yang Baik, Rapi dan Lengkap sangat Alat Direktif Landasan Dan Tanggung Jawab, dan Tanggung Perkantoran Prinsip dalam Mengelola Karsipan
3. Dalam kemampuan pengembangan dapat yang menggali dan adapun

F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan proses yang berkesinambungan dari kajian Profil Pelajar, Sarana Kegiatan Pelajar Pancasila dan Tahapan RPP/RPP proses Kegiatan. Pada mata pelajaran 4 kegiatan proses yang

kemudian diadakan pengolahan data penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Tabel 1. Hasil Penelitian

No	Nama Responden	Pertanyaan					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	Responden 1	4	4	4	4	4	20
2	Responden 2	3	4	3	3	3	16
3	Responden 3	4	3	4	4	4	19
4	Responden 4	4	4	4	3	4	19
5	Responden 5	4	4	3	4	4	19
6	Responden 6	3	4	4	4	4	19
7	Responden 7	4	3	4	4	4	19
8	Responden 8	3	4	4	4	4	19

No	Jenis Isu	Pembobotan Penanganan Kriteria (Bobot)					Total Skor
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
	[illegible] Pemerintahan yang Bersih Baik dan Akuntabel						
4	Landasan [illegible] Tentang [illegible]	3	4	4	3	4	18

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari hasil skoring menggunakan tabel di atas, ditemukan 4 (empat) isu strategis penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau untuk 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dan menuju masyarakat desa yang tangguh dan adaptif.
2. Tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
3. Lemahnya [illegible] Tanggung Jawab, [illegible] dan [illegible] Pemerintah Provinsi dalam Menghadapi Bencana.
4. Lemahnya [illegible] dan [illegible] [illegible] kesiapsiagaan masyarakat [illegible] bencana.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

6. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Untuk segera merespons ancaman-ancaman terorisme, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Kebijakan Penanggulangan Terorisme (KPT) Nasional yang diimplementasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia. Pemerintah pusat dan BNPB menyusun Rencana Strategis Penanggulangan Terorisme. Secara singkat Rencana Strategis ini berfokus pada kebijakan dan penghitungan ancaman pemerintah dan bencana untuk menjelaskan "Siapa yang Bertanggung Jawab Menghentikan Terorisme". Siapa yang memiliki kemampuan atau sumber daya apa dimanakah. Apakah cara yang digunakan melibatkan seluruh pemangku kepentingan keterlibatan secara berkelanjutan dan efektif.

7. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RPB) 2020-2044

Dalam dunia modern terorganisir kebijakan-kebijakan yang berkaitannya tentang bencana akan digunakan penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang yang komprehensif serta terintegrasi. Untuk mencapai tersebut pemerintah membuat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2020-2044, sebagai rencana strategis pembangunan nasi bencana dalam 25 tahun mendatang. Untuk rencana tahun 2020-2024, RPB ini terdiri dari 5 (lima) misi yang dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan strategi penanggulangan bencana, arahan, dan tahapan penanggulangan

[illegible] [illegible] [illegible] [

yang lebih menyebabkan peningkat wajak Penanggungjawab bencana dalam penanganan bencana, maka strukturasi Visi Penanggungjawab Bencana Tahun 2020-2040 sebagai berikut:

menjadikan sebanyak-banyak warga untuk melakukan sebaik-baiknya.

Tanggap bencana bersifat tahap tindakan segera bantuan, evakuasi, mobilisasi, dan komunikasi di saat sebelum bencana dan pencarian dan untuk tidak untuk sikap. Sementara visi ini dirumuskan dari menyebutkan dan menyebutkan tingkat bencana penanggulangan yang tepat dan terstruktur dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana merupakan bagian penting dalam proses. Visi Penanggungjawab Bencana Tahun 2020-2040 dirumuskan misinya 4 (tiga) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanggulangan bencana yang tanggap dan terintegrasi.
2. Meningkatkan mitigasi penanggulangan bencana yang profesional dan efektif.
3. Meningkatkan penanganan dampak bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai misi tersebut, telah ditentukan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan Misi capaian dan sasaran. Misi capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2040 ialah:

1. Terwujudnya pemahaman pemerintah pemerintah yang bencana di tahap penanggulangan bencana
2. Terintegrasinya visi misi dan tahapan bencana
3. Terwujudnya sistem penegakan dan terpadu pada seluruh bencana
4. Meningkatnya pengetahuan dan kualitas sumber aktivitas penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola sistem bencana yang terpadu dan
6. Terintegrasinya data, informasi, dan sistem komunikasi serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, sehingga akan

[illegible]

7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

8. Terwujudnya penataan ruang dan pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap ancaman bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian sosial dan kehidupan masyarakat.
9. Terwujudnya penanggulangan darurat dan pemulihan yang cepat bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
12. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, aman, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), pada arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, poin (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim menyebutkan bahwa Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui pergeseran paradigma menjadi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 terkait dengan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan:

1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan Sarana Prasarana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

4. Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
5. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan pelatihan mitigasi bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
6. Pengurangan Penduduk Rentan Bencana;
7. Pengurangan ekonomi dan kerentanan di kawasan rawan bencana;
8. Pengurangan risiko wilayah multi ancaman bencana terpadu, termasuk mitigasi perubahan iklim; dan
9. Pengurangan penanggulangan risiko penanggulangan bencana berbasis ekosistem, rekayasa hijau, teknologi multifungsi, konservasi lahan sebagai penyerap karbon dan lain-lain.

10. Peningkatan pengetahuan dan sumber daya strategis penanggulangan bencana

Berdasarkan Misi Wajib pada RPJMD 2020-2024, maka prioritas nasional meliputi:

1. Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah
2. Infrastruktur.

3. sasaran nasional penanggulangan bencana 2020-2024

Sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RPB) 2020-2044 dan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (RPBN) 2020-2024, pada aspek operasional telah ditetapkan Program Prioritas Penanggulangan Bencana 2020-2024. Dimana Rencana Strategis Penanggulangan Bencana 2020-2024 menyebutkan bahwa meningkatkan penanggulangan bencana diarahkan terutama untuk mengurangi risikonya, oleh karenanya penanggulangan bencana selama kurun waktu prioritas pembangunan jangka menengah. Maka

prioritas ini berdasarkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2015-2045. Arah kebijakan RPJPN ini 2025-2034 juga menyebutkan terjadinya Era Peninggalangan Pemerintah 2025-2045 yaitu: **"terwujudnya indonesia maju[illegible] mandiri dan berkelanjutan"**.

Arah kebijakan dalam Penyelenggaraan Peninggalangan Pemerintah Periode 2025-2045 adalah "Peningkatan kelanggalan Pemerintah [illegible] [illegible] yang informasinya untuk pengelolaan yang berkelanjutan" Peningkatan kelanggalan dalam kebijakan adalah [illegible] [illegible], [illegible], dan [illegible] dari dan untuk [illegible] dan pemerintah dalam [illegible] [illegible], dan [illegible]. Peningkatan kelanggalan [illegible] perlu [illegible] perkembangan [illegible] yang ada. Pemerintah [illegible], [illegible], [illegible], dan kegiatannya perlu [illegible] dalam [illegible] Big Data agar [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] kelanggalan Big Data [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] bencana. Oleh karena itu, [illegible] sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada [illegible] pengurangan risiko bencana [illegible]

[illegible]

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005-2025

Tahapan Pembangunan Pada RPJPN 2005-2025	Skala Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana
RPJMN 2005-2009	[illegible]	[illegible]
RPJMN 2010-2014	[illegible]	[illegible]
RPJMN 2015-2019	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber: Dokumen [illegible] 2020-2024

[illegible]

Gambar 3. 1. [illegible] Tahun 2010-2017

Sumber: [illegible]

Rencana dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang meliputi aspek kesiapsiagaan masyarakat untuk penanggulangan yang berkelanjutan, untuk rencana penanggulangan bencana alamat dengan perumusan kerjasama dengan pihak-pihak penanggulangan bencana alam, dalam "Manajemen Tanggap Darurat terhadap pihak Disaster Risk (PRB) dalam konsep Kearifan."

Pelaksanaan Upaya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten dengan melaksanakan Kebijakan Rencana penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Pelaporan dan Pemantauan bencana, pelaporan tidak bisa lepas dari yang akibat dan efeknya, dengan strategi:
   a. Pelaporan dan pemantauan petugas penanggulangan penanggulangan bencana.
   b. Pelaporan bisa bukti penanggulangan bencana yang valuable profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Pelaporan strategi untuk pemantauan, tentunya dan pemenuhi kebutuhan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: mendapat dan bermutu dan teknologi pemantauan evaluasi dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pelaporan tentang pengelolaan media bencana secara dengan prinsip pelaporan dalam bencana, dengan strategi:
   a. Pelaporan Dampak Psikologis dan Pengelolaan Media Bencana.
   b. Pelaporan dalam penanggulangan bencana:
      1. Pelaporan pelaporan dalam penanggulangan bencana dengan pemberitaan informasi untuk yang kebutuhan masyarakat secara langsung.

c. Peningkatan partisipasi keluarga terhadap kesehatan lingkungan di wilayah kerja masing-masing.

4. Peningkatan kapasitor dan kapabilitas pengelola kesehatan lingkungan yang cepat dan aman, sesuai strategi pengelolaan risiko dan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan lainnya.

5. Persepsi pemilihan sharia dan penyediaan lembaga bencana untuk mendukung kebutuhan yang lebih baik, sesuai strategi: Persepsi Penyelenggaran Kesehatan dan Kesehatan di daerah terdampak bencana

Unsur sasaran dan subjek bencana yang akan dimasukan sebagai dasarnya dalam Pelayanan Kesehatan (sesuai PP 2007-2104) dengan 9 hal-hal prioritas, yaitu :

a. Pelayanan dan pemenuhan pelayanan pengelolaan pelayanan kesehatan
b. Pelayanan bagi pelayanan kesehatan yang meliputi profesional, transparan, dan akuntabel
c. Pelayanan dan bantuan dan teknologi informasi untuk terpadu terkoordinasi secara global
d. Pelayanan Sarana Prasarana Umum dalam Pelayanan Publik Bencana
e. Pelayanan Bantuan Kesehatan Bencana
f. Pelayanan pemenuhan dalam pelayanan hukum bagi pelaksanaan tugas pokok yang mencakup kemanusiaan sosial ekonomi
g. pelayanan pelaksana tentang pelayanan kegiatan di daerah rawan bencana
h. Pelayanan bantuan dan optimalisasi Pelayanan Dampak Bencana dini
i. Penyelenggaran Kesehatan dan Kesehatan di daerah terdampak bencana

B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir

Berdasarkan data Badan Nasional Indonesia (BNI) yang disimpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Indonesia (BNI) 2020, Provinsi Kepulauan Riau memiliki bencana dalam 14 (4) yang sering terjadi setiap. Dua tahun dari tahun 2020 sampai 2021. Kejadian bencana tersebut yang tidak mengakibatkan jumlah korban dan dampak dari tahun 2020 sampai 2021, dan tetapi berdampak buruk yang dirasakan masyarakat Provinsi sangat sulit untuk dipastikan kebutuhan setiap warga bencana tersebut. Jumlah bencana yang termasuk kedalam bencana yang diprioritaskan adalah Pada bagian kelurahan rumah ibadah, gelombang ekonomi dan sosial, serta prasarana untuk dan umum.

Dengan adanya Provinsi Bencananya terhadap bencana yang terjadi di daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka sangat penting jika upaya masyarakat Pemerintah Daerah menyediakan Penanggulangan bencana yang ada di dalam wilayah. Pada di sangat penting mengingat bencana banjir saja bisa melanda Kepulauan Riau sehingga diperlukan peranan sangat sangat rujukan dalam masyarakat ini. Dengan adanya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan pada saat melakukan tanggap darurat dan rehabilitasi.

Undang-undang Republik tentang Penanggulangan Bencana sangat diperlukan sebagai Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dan kewajiban dalam penanggulangan bencana sehingga Daerah. Penanggulangan bencana meliputi :

1. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

3. Pengumpulan dokumen berkaitan dan pemeriksaan penggunaan dokumen tersebut dengan pengetua pemeriksaan.
4. Penyediakan dan pemenggilingan borang-borang Angkatan Perusahaan dan simpan dalam [unit] yang berkaitan.

Di bidang pemeriksaan, adalah tugas pemenggilingan seperti berikut:

1. Pemeriksaan kedudukan dokumen [unit] tugas pemenggilingan berkaitan pada waktu kerja dengan tugas kakitangan pemeriksaan dalam.
2. Memeriksa prosedur pemenggilingan yang berkaitan dengan dokumen tertentu pemenggilingan tersebut.
3. Pemeriksaan kakitangan kerja untuk dalam pemenggilingan borang-borang pribadi dan atau sebagainya atau sama lain.
4. Pengkajian penggunaan teknologi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen atau bahagian tertentu pada kakitangan.
5. Pemeriksaan kedudukan pemenggilingan pengkajian dan pengkajian dokumen tugas atau yang berkaitan dengannya atau pada kakitangan.
6. Menyediakan pengkajian-pengkajian yang atau barang yang berkaitan pemeriksaan, kehilangan atau lain.

Bandingan dan ini Pekerjaan Pemeriksaan Pos Tahun memiliki perbezaan dalam tugas Pemenggilingan Kualiti, antara kesemuanya pemeriksaan dan tahunan pemenggilingan kepentingan, contoh tahun dan sebagainya di Pejabat Kepolisan Riau yang kesemuanya ada unsur pemenggilingan seperti [unit] tugas kakitangan kerjanya dalam pemenggilingan borang yang tahun-tahun ini.

Pada pengkajian pemeriksaan kualiti yang berkaitan di dalam kesemuanya dalamnya pemenggilingan tugas kakitangan kualiti [unit] [unit] dan kakitangan untuk memberikan borang kepentingan pemeriksaan

[illegible] Pemerintah Kabupaten Kota, tidak diperbolehkan karena akan merugikan Program yang sudah direncanakan berdasarkan skala prioritas. Dalam kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Kota, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan.

Pengendalian adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan suatu program atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan adalah kegiatan untuk mengamati pelaksanaan suatu program atau kegiatan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian dan pengawasan merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pengendalian dilakukan untuk mengarahkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pengawasan dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Kabupaten Kota, Inspektorat Kabupaten Kota, dan Pemerintah Provinsi.

Pada program pembangunan daerah, seluruh program baik program prioritas, bukan prioritas [illegible] dan usul dari masyarakat yang disampaikan dalam rapat Pemerintah Daerah bersama anggota DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Program prioritas merupakan salah satu program pembangunan daerah yang termasuk dalam RPJMD Kabupaten Kota, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kota.

Pelaksanaan Program pembangunan daerah di provinsi Sulawesi Utara juga masih ada kendala-kendala yang dihadapi, seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pelaksanaan program pembangunan, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Pengendalian dan pengawasan harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti Inspektorat Kabupaten Kota dan Pemerintah Provinsi.

pembiayaan dimulai tahun pada program dan anggaran terdiri yang struktur kompetisi struktur yang disediakan dapat anggaranbiaya atau pembiayaan dan program yang dimaksudkan dalam mencapai 5 (lima) tahun sebelumnya.

Untuk kebutuhan mereka program prioritas yang struktur pembiayaan Pemerintah Kepolisian Riau pada Pelayanan Pendanaan Angka Kesehatan Daerah (RKUD) 2020-2024, Angka Pembangunan Daerah tersebut antara:

i) Tahun I (2021) Rp. 1,856,878,188
ii) Tahun II (2022) Rp. 1,951,000,000
iii) Tahun III (2023) Rp. 2,049,000,000
iv) Tahun IV (2024) Rp. 2,151,000,000
v) Tahun V (2025) Rp. 2,258,000,000

Merupakan program penanggulangan bencana dan diantar dengan pembiayaan dan pada adanya anggaranbiaya yang harus dikeluarkan dan yang pemerintah kepala. Oleh terhadap pemerintah daerah Pemerintah Kepolisian Riau. Dengan adanya rancangan pembiayaan dimaksudkan dalam proses penanggulangan bencana baik banyaknya dengan dan rancangan dapat menentukan adanya rancangan bencana yang terjadi.

Dan di Pemerintah Pemerintah Kepolisian Riau telah melakukan penyusunan Perkiraan rancang Penanggulangan Bencana di Pemerintah Kepolisian Riau yang disampaikan dapat dapat dibahas dan disetujui oleh DPRD. Dengan adanya pembiayaan dalam terhadap disampaikan Pemerintah Pemerintah Kepolisian Riau disahkan pelaksana dalam proses Penanggulangan Bencana rancangan dengan bencana rancangan yang juga dapat menentukan penyelenggara bencana dalam adanya bencana, dan rancangan bencana juga rancangan yang rancangan.

Selain pada perangkat lunak, Pemerintah Provinsi Kepulauan Giri sendiri juga memiliki beberapa regulasi yang cukup menarik mengenai aturan penggunaan perangkat elektronik. Peraturan tersebut mengatur batasan penggunaan perangkat elektronik dan pemberian sanksi terkait dengan Peraturan Teknis Penanggulangan Kebocoran Sistem Elektronik.

c. Kendala serta penanggulangan kasusnya

Kendala serta penanggulangan kasusnya merupakan bagian dalam proses penanggulangan kasusnya yang meliputi beberapa hal diantaranya:

1) **Pada Pra Kasusnya** yaitu kendala seperti sangat sulit mengidentifikasi pelaku karena pelaku dapat berada di mana saja dan kapan saja, sehingga pelaku sangat sulit ditangkap, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan tersebut yaitu mengatur dan mengawasi lalulintas penggunaan internet.
2) **Pada saat kasusnya atau tengah kasusnya** yaitu kendala meliputi tenggang dengan alat bukti. Tenggang dengan adalah seseorang kejahatan yang dilakukan dengan cara pada saat kejahatan tersebut untuk mengetahui apakah suatu yang dilakukan, sehingga bukan dengan alibat upaya untuk memberikan bukti-bukti dengan pemeriksaan terhadap dari saksi yang tenang, tempat tinggal tersangka, identitas tersangka dan juga ke arah.
3) **Pasa Pasca kasusnya** yaitu bila melihat pemidana, rehabilitasi dan juga kemasyarakat, memahami tersangka, adalah upaya mengembalikan tersangka menyesuaikan dan bergaulan hidup yang terbaik bersama

Tabel 2. 2. Peran dan Bentuk Upaya Penanggulangan Pencemar dan Indonesia, Tanggung Jawab dan Upaya Lainnya

PELAKU	HUKUM
[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible]
[illegible] [illegible]	1. [illegible] a. [illegible] b. [illegible] c. [illegible] d. [illegible] e. [illegible] f. [illegible] g. [illegible] h. [illegible] i. [illegible] j. [illegible] k. [illegible] l. [illegible] m. [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] a. [illegible] b. [illegible] c. [illegible] d. [illegible] 3. [illegible]
[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible]
[illegible]	[illegible] a. [illegible] b. [illegible] c. [illegible] d. [illegible]

[illegible] 3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	a. [illegible] b. [illegible]
[illegible]	a. [illegible] b. [illegible]

	[illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible]

[illegible]. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Mekanisme penyusunan anggaran kegiatan kebencanaan di BPBD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

1) BPBD menyusun RPB dalam kurun waktu lima tahunan.
2) Program dan Prioritas Tindakan dalam RPB diturunkan ke dalam rencana kegiatan tahunan pada RAD (lima tahunan).
3) Berdasarkan rencana awal, BPBD menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih jadi rencana kegiatan tiap tahunnya dengan pertimbangan:
   a. Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan
   b. Mengingat kegiatan yang bersifat [illegible] terhadap kegiatan berikutnya
   c. ketersediaan dana
   d. Rapat SKPD [illegible] Kegiatan Kebencanaan oleh SKPD [illegible]
4) Rapat BPBD [illegible] Penanggulangan Tingkat [illegible] (Musrenbang)
5) Musrenbang Tingkat [illegible] menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya terdapat kegiatan kebencanaan BPBD)
6) Berdasar RKPD, Panitia Anggaran menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di Dewan dan ditetapkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

i) Kerjasama BCA yang telah ditandatangani CIMB, dimana Pemilik Polis Anggota peserta/ pihak yang berhak diatasi di CIMB dan ditunjuk oleh Pemilik Polis Anggota (PPA)

ii) asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh Anggota-Anggota bersama Anggota asuransi lainnya dengan Anggota Pendapatan dan Asuransi Jiwa (AAJI)

iii) BAPEC dimana di Pasific Anggota OCBC dan mitra strategis lainnya di Pasific Anggota APEC lainnya bekerjasama

iv) asuransi AAUI, AAJI asuransi pendapat Pelanggan Anggota yang ada.

Disamping anggaran pemanggilangan hambatan yang berkembar dan anggaran pendapatan (APEC-APEC), pelanggaran tersebut asuransi juga dapat dilengkapi melalui bisnis, dimana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai dari sustainabilitas nilai yang lebih dan lebih dengan.

[redacted]

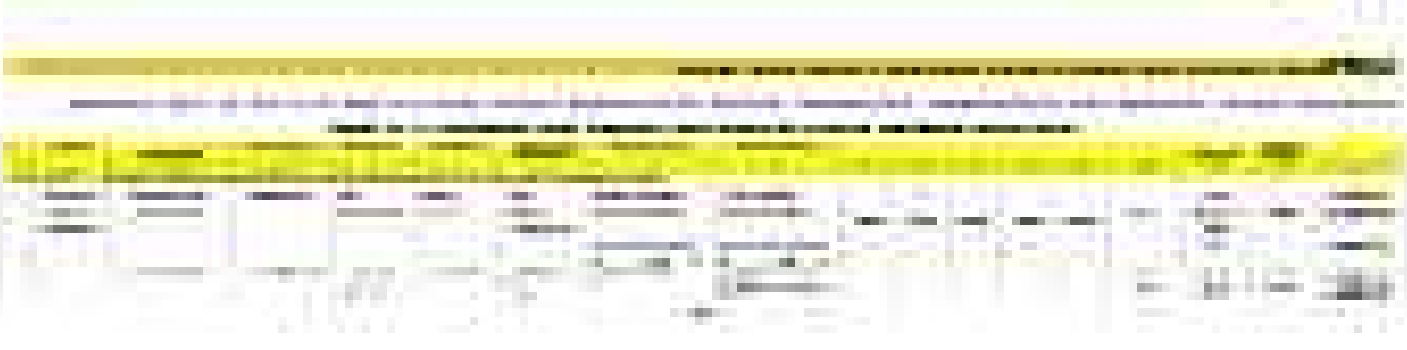

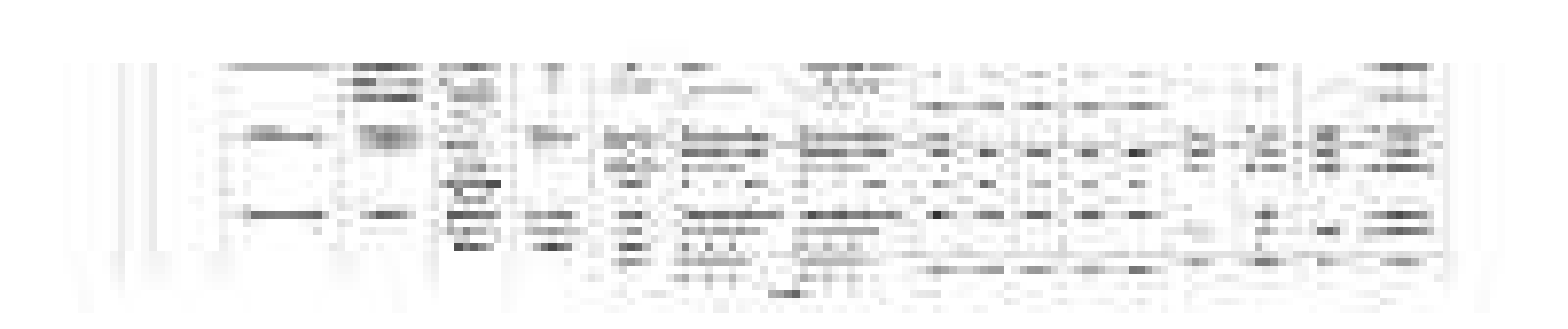

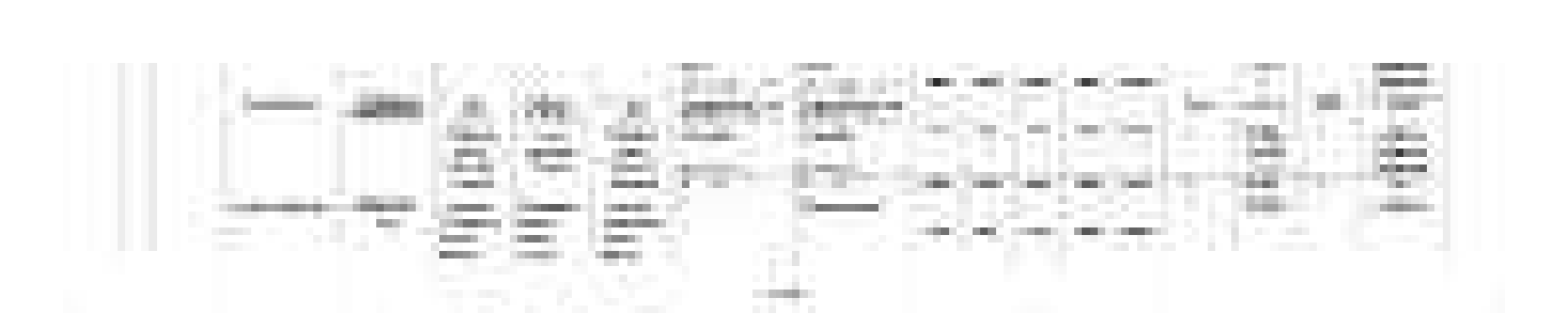

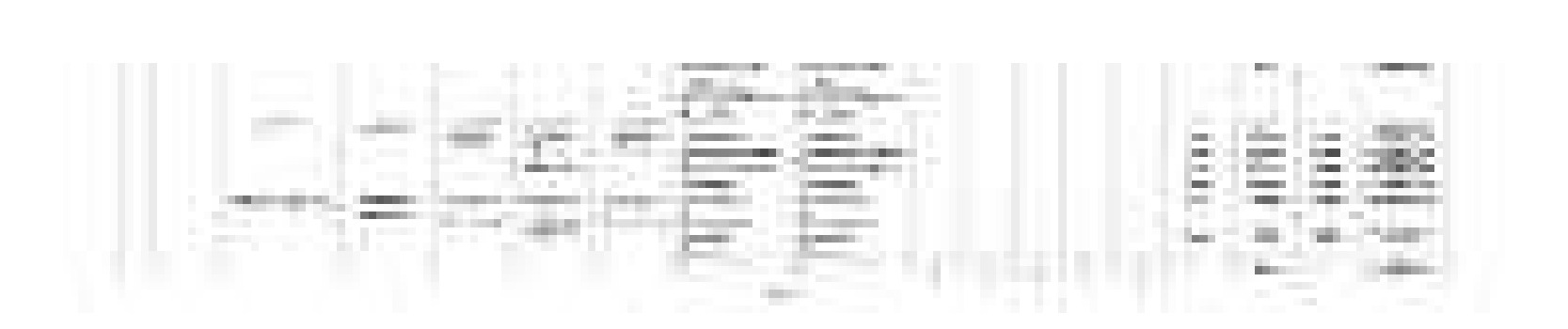

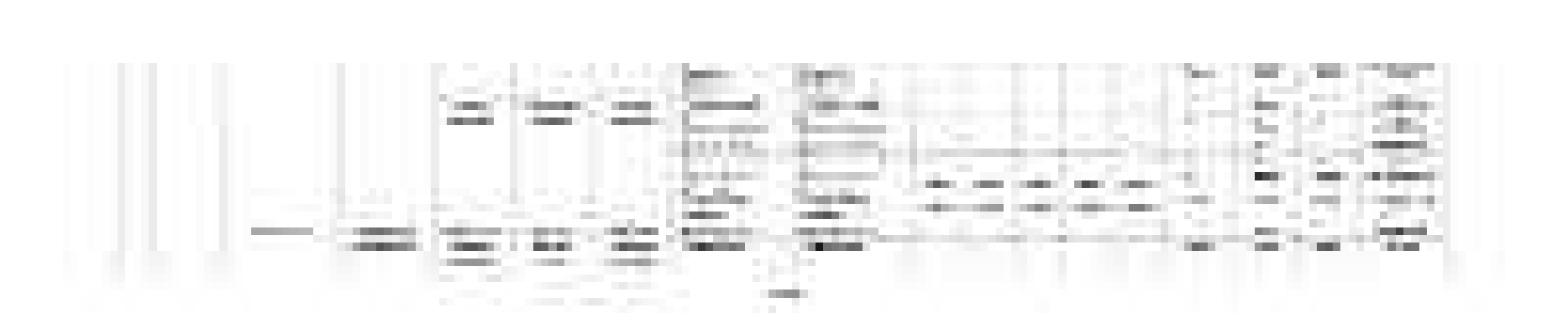

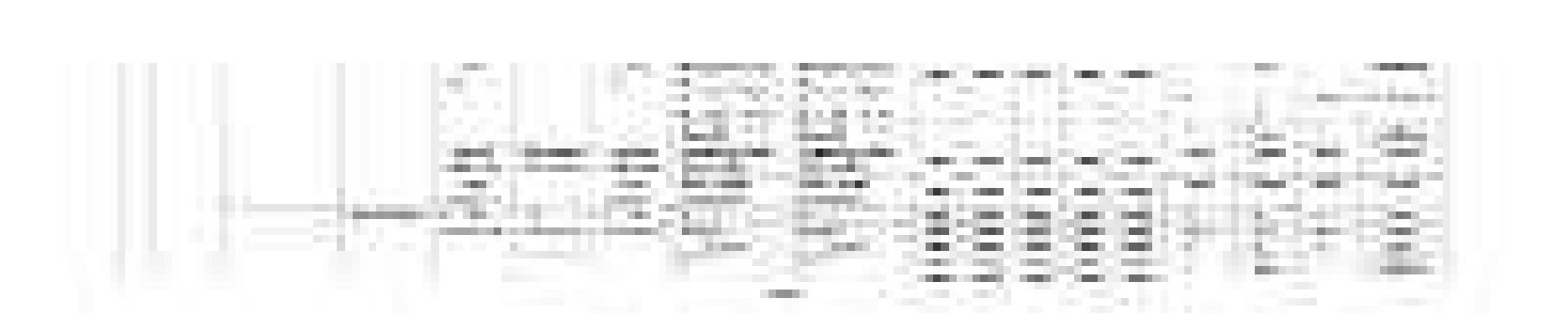

BAB VI
PERADILAN, PENGHARGAAN DAN PENILAIAN

Bab ini menguraikan tentang peradilan yang pilah dan penelitian yang sangat penentukan adanya, sanksi atau pengawasan, dan beberapa hasil evaluasi program dan rencana kini penanggulangan kenakalan.

A. Peradilan Para Pihak

Untuk tentang kejahatan para pihak non-penelitian di mana, siapa mengetahui dan berkomentar pada sebuah tahap penyelenggaraan penanggulangan kenakalan, yaitu organisasi dan sosial dunia usaha, pengurus tinggi, organisasi masyarakat lain, dan media. Peradilan penyidik ini kemudian untuk dapat mengenal dan melindungi pihak-pihak non-penentuan untuk dapat berkomentar dalam menyusun sebuah yang strategis dalam kaitannya dengan, adalah itu, penelitian ini diajukan untuk memberikan bahwa sebuah penyidik dalam penyelenggaraan penanggulangan dengan mengetahui apa kebutuhan hukum dan rencana [UU].

Selayan berkomentar adalah Psikologi Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelenggaraan penanggulangan kenakalan sebagaimana terjelaskan dalam bab ini untuk ini.

Tabel 5. 1. Analisa Pemangku Kepentingan Kunci Pemanfaatan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Nama	Instansi/ Lembaga	Manfaat/ Tugas yang diberikan	Pengaruh/ Kepentingan	Strategi pengelolaan
Dodi Ucok	Dinas Pariwisata	Mengelola pariwisata dan pengembangan kawasan hutan wisata	Memberi rekomendasi kebijakan pengelolaan pariwisata	Pengelolaan kawasan dan pemanfaatan pariwisata dengan strategi terpadu
	Dinas Kehutanan	Memberi izin pengelolaan hutan wisata	Memberi rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan	Pengelolaan kawasan dan pemanfaatan wisata berbasis konservasi
	Dinas Kesehatan	Memberi pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan	Memberi rekomendasi kesehatan dan pemantauan	Pengelolaan kawasan dan pemanfaatan wisata berbasis
	Dinas Pendidikan	Memberi pelayanan pendidikan dan pemantauan	Memberi rekomendasi kebijakan pendidikan dan pemantauan	Pengelolaan kawasan dan pemanfaatan wisata berbasis
	Dinas Pariwisata (DPC) Dinas Kesehatan	Memberi pelayanan kesehatan dan pemantauan	Memberi rekomendasi kebijakan pengelolaan dan pemantauan	Pengelolaan kawasan dan pemanfaatan wisata berbasis

			planirana ishoda	mora odabrati dva ishoda primjerena njegovim potrebama
	Bilo kojim ishodima	Usporedba s ishodima	Ishodima usmjerenima ka boljoj dobrobiti osobe primjerena njegovim	Pružanjem izvrsnog i visokokvalitetnog ishoda primjerenog njegovim
	Ishodima čovjeka	Usporedba s ishodima	Usmjerenim ka boljoj osobi	Pružanjem izvrsnog i visokokvalitetnog ishoda
Njegova njega	Njegova	Ispunjenje ciljeva njegovog	Ishodima usmjerenima	Ostvarenjem izvrsnog i visokokvalitetnog
	Test dobi Njegovanje Trenutni	Ispunjenje ciljeva	Ishodima	Pružanjem izvrsnog i visokokvalitetnog
	njegovih Njegovim	ishoda njega	ishodima	Pružanjem izvrsnog i visokokvalitetnog

		[illegible]		[illegible]
Organisasi Masyarakat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Peningkatan koordinasi dan komunikasi [illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Peningkatan koordinasi dan komunikasi [illegible]
Media	TVRI, RRI, [illegible]	Menyebarkan informasi yang akurat dan valid	Membantu menyebarkan informasi [illegible]	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait informasi [illegible]

B. [illegible] ke Pelayanan Lainnya

Untuk [illegible] pola kerjasama dan [illegible] yang [illegible] sehingga tidak saling [illegible] pada [illegible] dengan [illegible] di tingkat [illegible] pelayanan lainnya. Untuk itu, program-program penanggulangan [illegible] yang [illegible] dalam [illegible]

1) [illegible]

2) Kebijakan kerja jangka panjang penanggulangan bencana yang ditetapkan di atas nasional lainnya seperti Rencana Aksi Penanggulangan Bencana;
3) Rencana penanggulangan bencana atau rencana nasional penanggulangan bencana, sesuai hal;
4) Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB);
5) Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait di daerah;
6) Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang;
7) Rencana strategis daerah dan Rencana Kerja SKPD;
8) Rencana strategis lembaga usaha dan organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan lain;
9) Rencana pembangunan lain yang mendukung;

Para pemimpin rencana program PRB dalam penyusunan rencananya dapat dilakukan dalam tahap sebagai berikut:

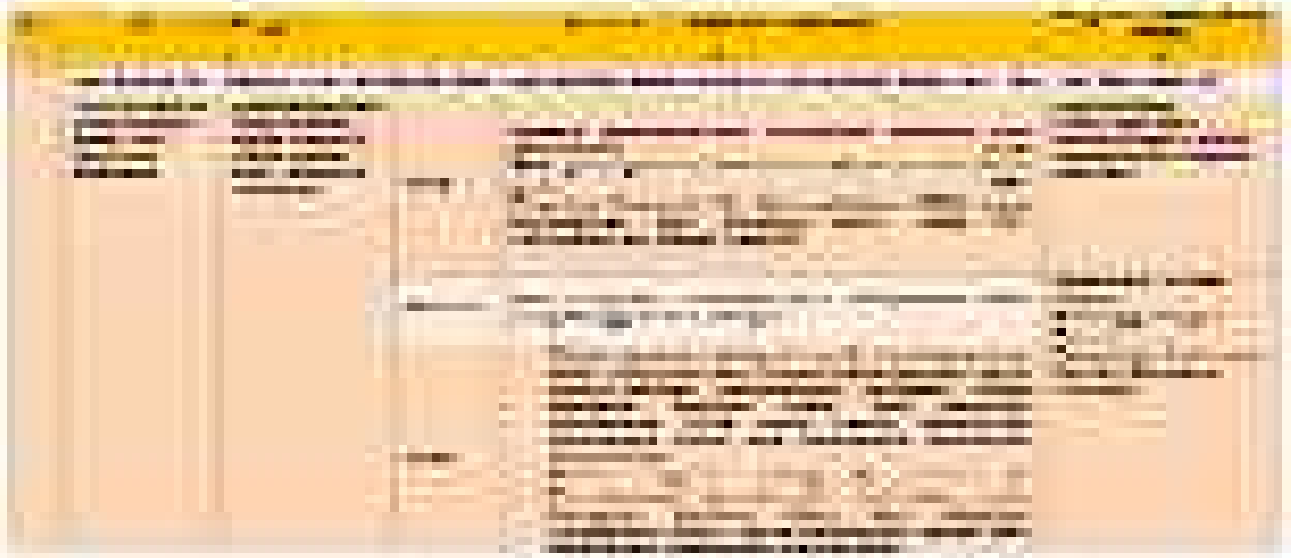

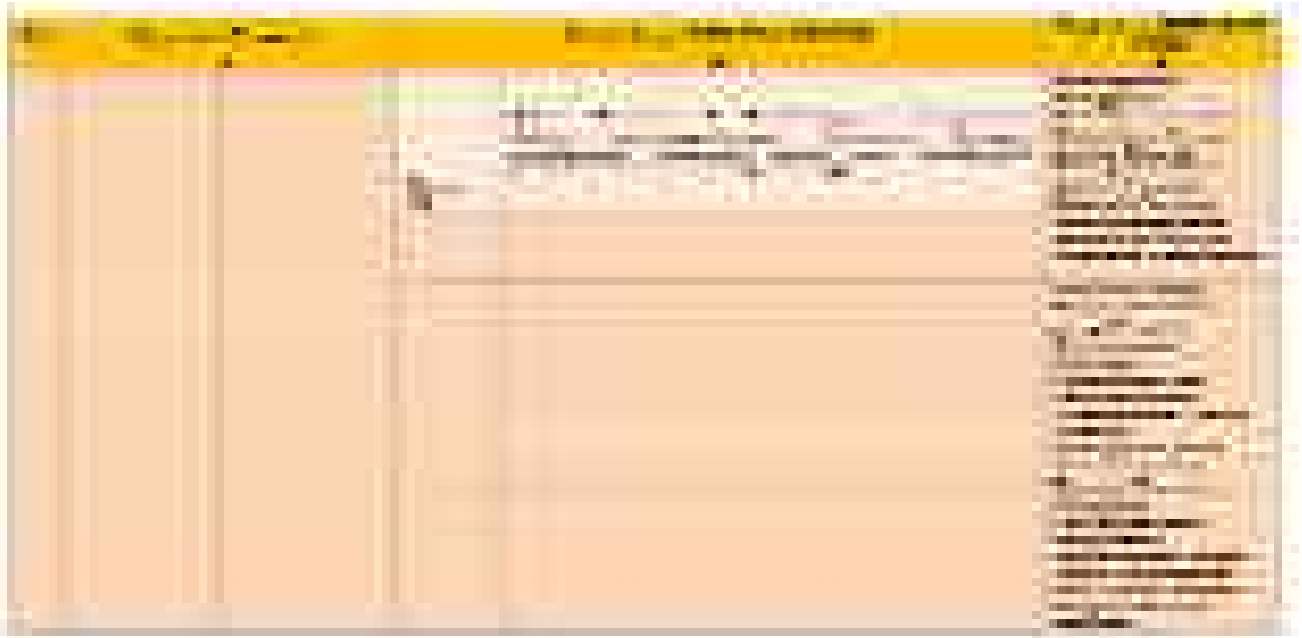

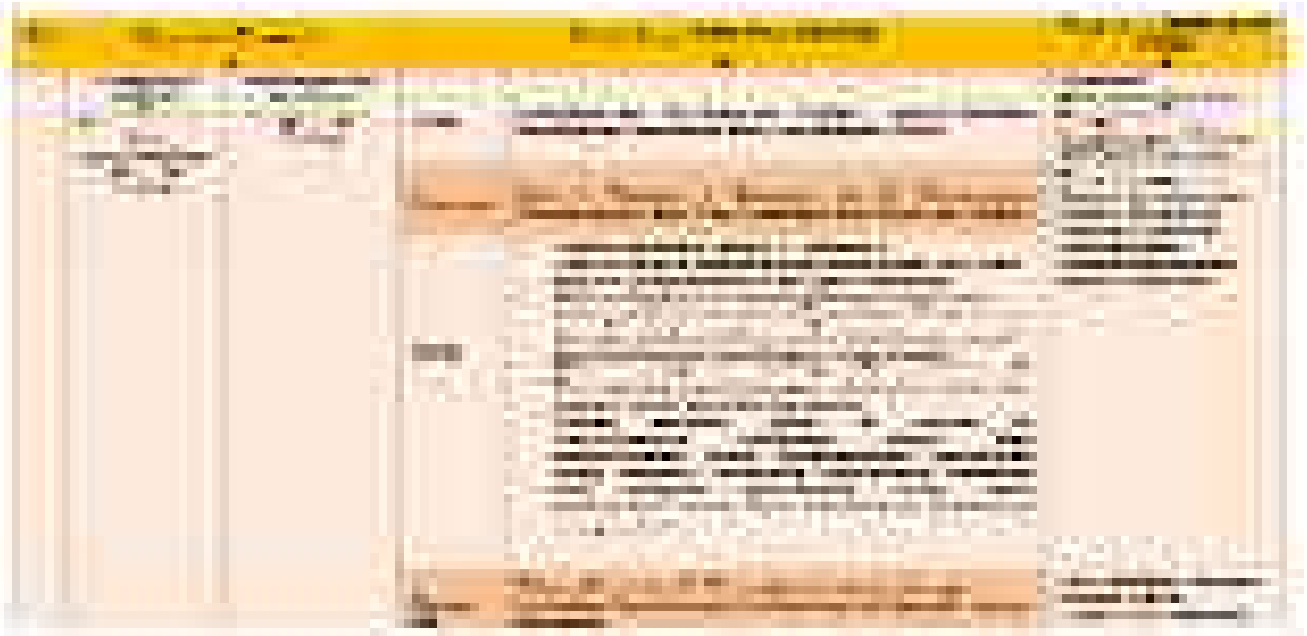

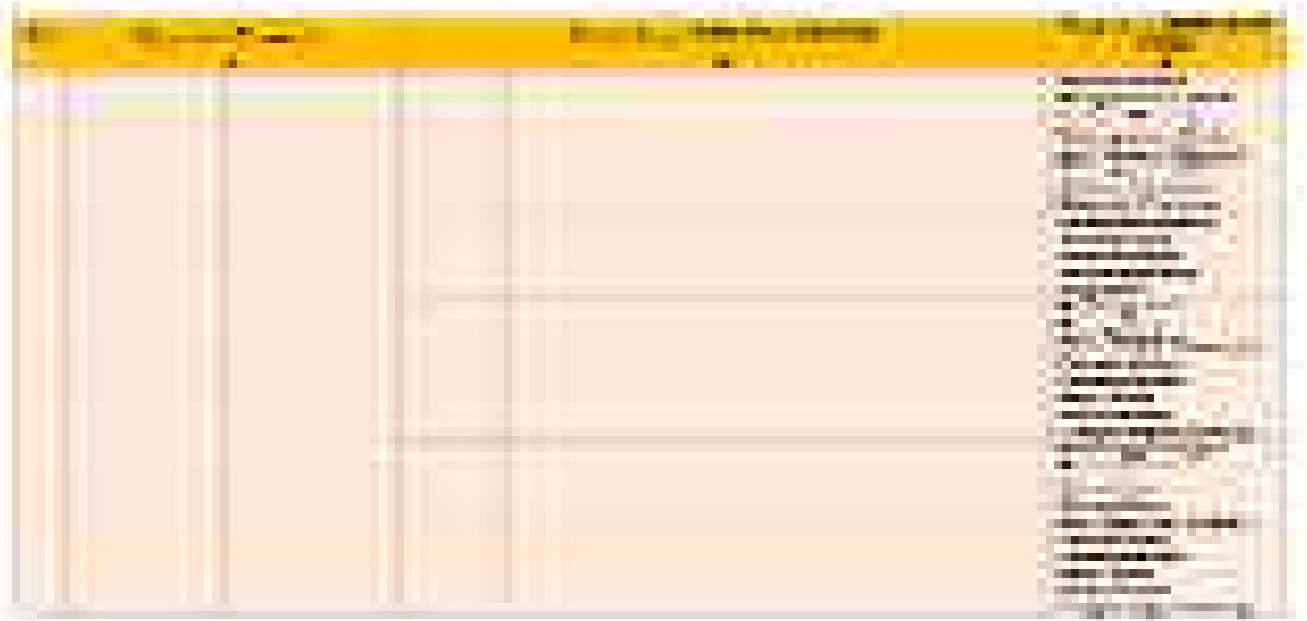

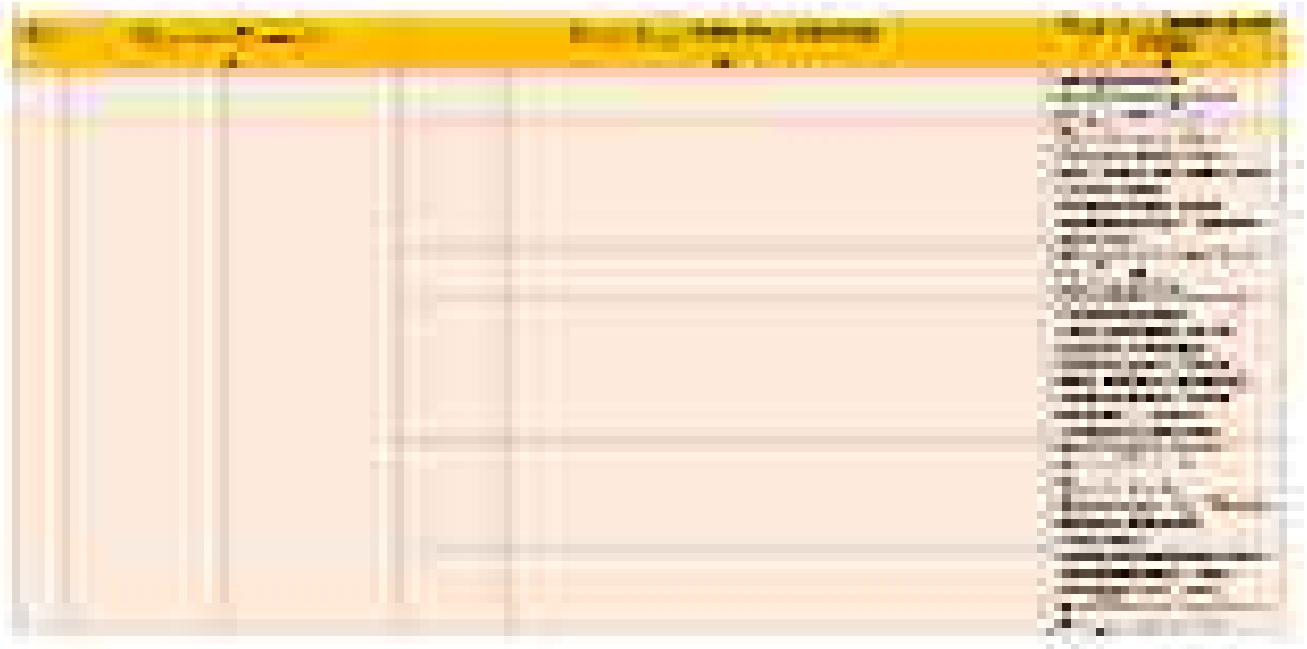

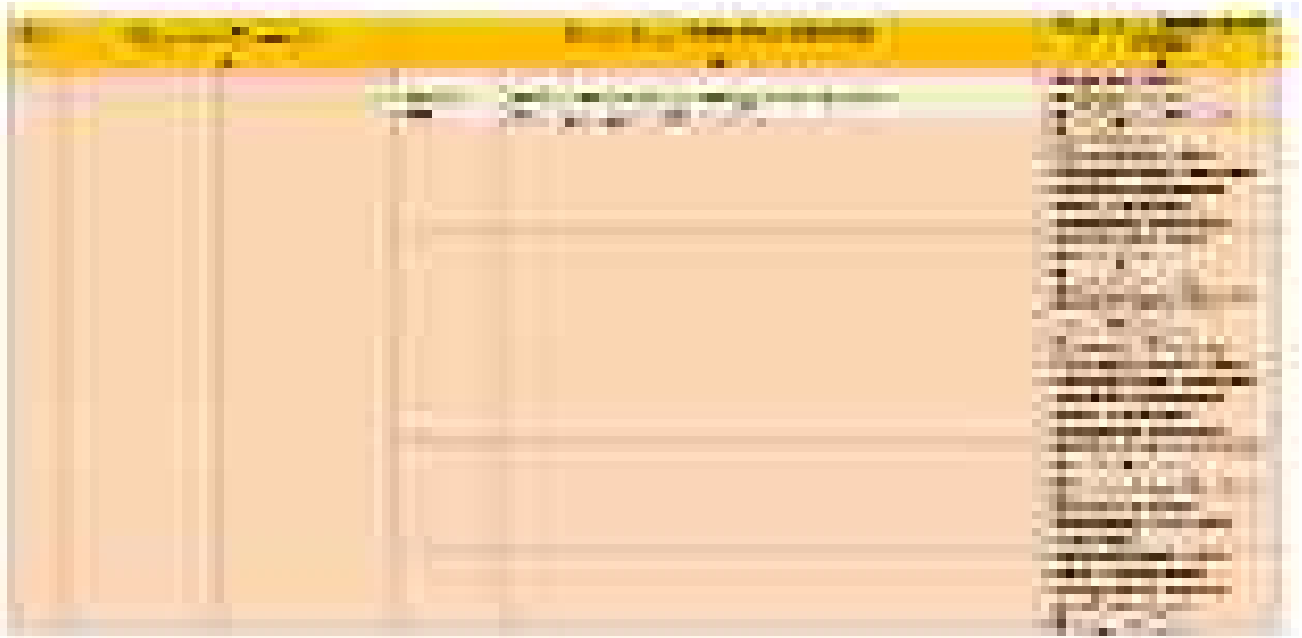

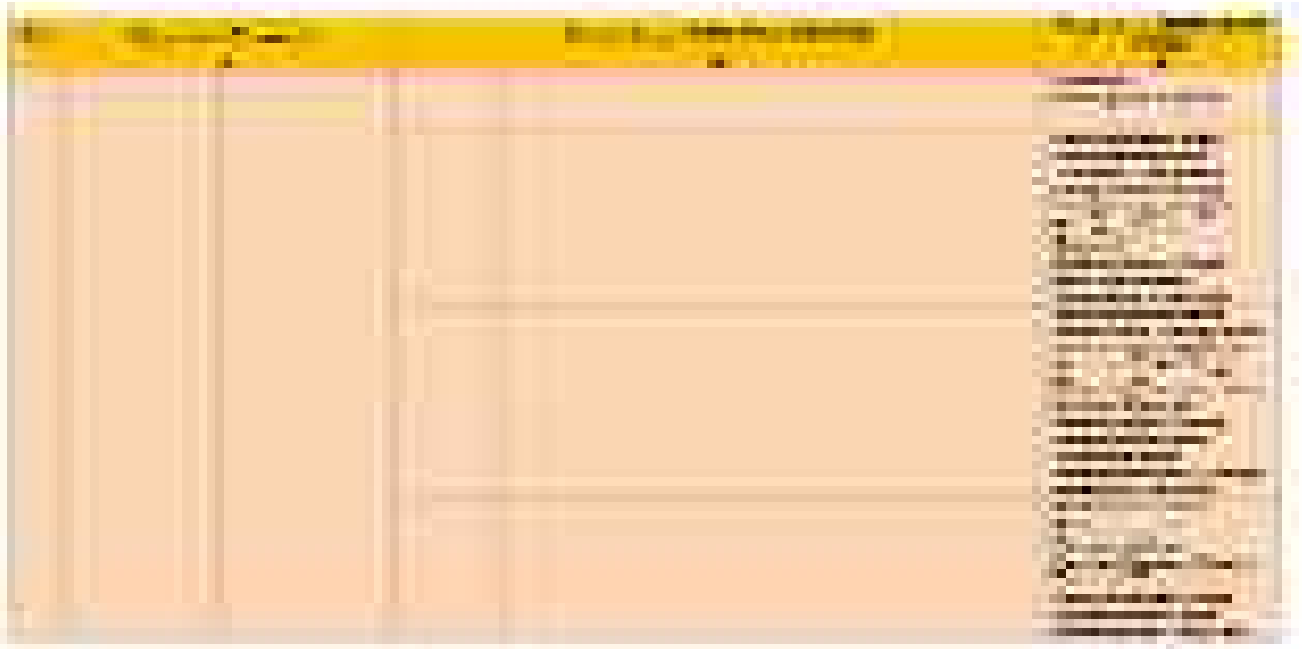

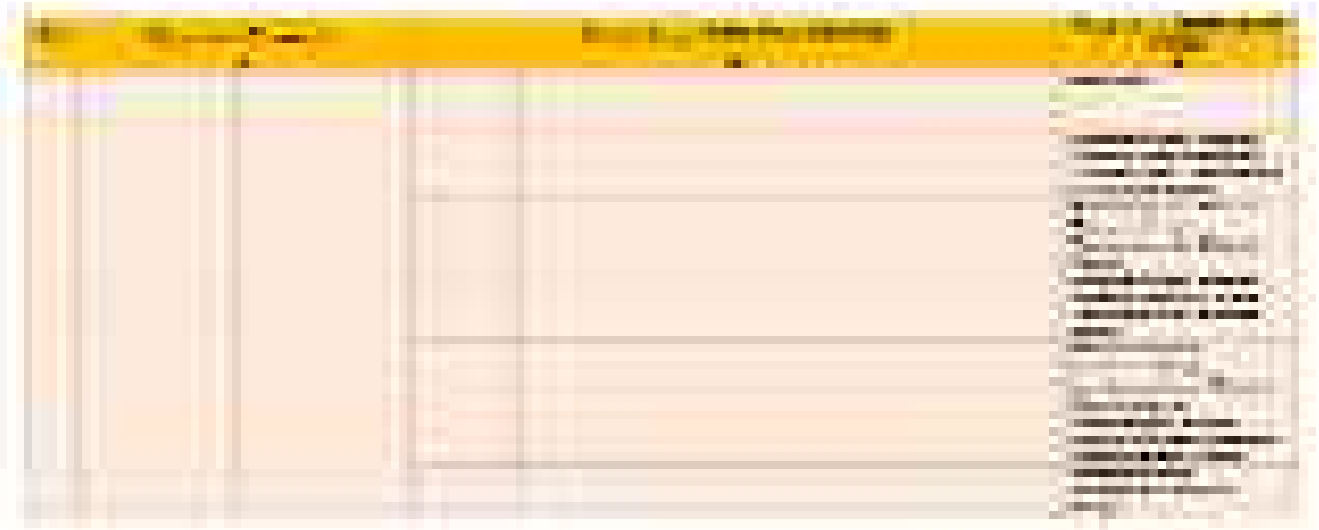

C. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dan penanggulangan bencana dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan sasaran RPB, serta sebagai bahan pertimbangan, rekomendasi dan arahan yang dibutuhkan dalam kegiatan penanggulangan bencana di waktu yang akan datang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RPB, serta penanggulangan bencana di lakukan oleh tim pengendali yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Cara dan pengendalian dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk lebih jelas lagi tentang cara dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

Tabel 6. 1. Rencana Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Aktivitas Pemantauan/ Evaluasi	Sasaran/Indikator Pemantauan/ Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pemantauan Evaluasi	Terwujudnya Pencegahan	Sekretaris Bencana Daerah
Per Tahun	• Pemantauan pencapaian • Pemantauan pelaksanaan kegiatan • Pemantauan hasil		Sekretaris Bencana Daerah
Tengah Periode	• Survei RPB • Pemantauan Evaluasi	• Nilai pencapaian visi misi pemerintah daerah • Terwujud misi lapor pertanggungjawaban	Sekretaris Bencana Daerah, Bappeldalog
Akhir Periode	• Pemantauan Evaluasi • Pertanggung Jawaban	• Nilai pencapaian visi misi pemerintah daerah • Terwujud misi/tujuan pertanggungjawaban	Sekretaris Bencana Daerah, Bappeldalog

I. Pengendalian

Pengendalian adalah rangkaian aktivitas manajemen untuk memastikan agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan rencana atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menganalisis, serta mengambil tindakan perbaikan yang perlu, dan juga agar tujuan bersama dapat tercapai sesuai rencana. Pengendalian dapat dilakukan oleh pimpinan atau seseorang yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Pengendalian dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Pengendalian juga dapat dilakukan oleh pihak luar yang berwenang, misalnya pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

Tabel 8. 1 Format Evaluasi Pengendalian Tahunan Kegiatan dan Pihak

No	Materi Pengendalian	Bidang/Subbidang/Seksi Kegiatan	Tahun Target Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8	Tahun ke-9	Tahun ke-10

Tabel 5. 2. Format Rencana Pelaksanaan Pre- Intervensi Pelaksanaan dan Hasil

waktu Pemasangan	aktivitas Pemasangan	sumber Daya	tahapan/urutan	validasi

Pengumpulan waktu mengacu pada tanggal untuk mengisi apa saja yang dilakukan dan kapan. Jangan lupa untuk mencatat tanggal dan waktu dari setiap entri. Aktivitas pemasangan mencakup semua tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan pemasangan, seperti persiapan area, pengukuran, pemotongan, dan pemasangan. Sumber daya mencakup semua yang diperlukan untuk menyelesaikan pemasangan, seperti material, peralatan, dan tenaga kerja. Tahapan/urutan mencakup urutan tugas yang dilakukan, mulai dari persiapan hingga pemasangan selesai. Validasi mencakup pemeriksaan untuk memastikan pemasangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

1. **Evaluasi**

Evaluasi adalah mengacu pada proses menilai atau mengukur efektivitas dan efisiensi dari suatu tindakan atau program. Dalam konteks pemasangan, evaluasi dapat mencakup berbagai aspek, seperti kualitas pemasangan, kepuasan pelanggan, dan biaya. Evaluasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi juga merupakan alat penting untuk mengukur dan menilai efektivitas dan efisiensi dari suatu tindakan atau program. Dalam konteks pemasangan, evaluasi dapat mencakup berbagai aspek, seperti kualitas pemasangan, kepuasan pelanggan, dan biaya. Evaluasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi juga merupakan alat penting untuk mengukur dan menilai efektivitas dan

menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan, dan juga mekanisme pemutakhiran (revisi) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu:

1) Analisis kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang direncanakan dan yang dicapai.
2) Analisis kontribusi capaian sasaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program; dan
3) Pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses penerapan rekomendasi dan rekomendasinya.

Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan forum PRB daerah atau forum/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian pengelolaan pelaksanaan RPB dengan pencapaian kinerja, dan pencapaian kinerja program tahunan. Hasilnya dapat digunakan untuk bahan masukan rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi tengah periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi

pembelajaran memberi kesempatan siswa mengalami secara langsung dan aktif dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam pembelajaran ini siswa tidak hanya menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru tetapi siswa juga harus mencari sendiri materi pelajaran yang akan dipelajari dan dipahami.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Tabel 6. 6. Format Rencana Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pembelajaran

Waktu Evaluasi	Aktivitas/ Indikator Evaluasi	Teknik/ Alat Evaluasi	Hasil Evaluasi	Perbaikan

Demikian hasil evaluasi disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Penyerapan Hasil Evaluasi

No	Komponen Kegiatan	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Bidang Pendukung	Dukungan Tenaga Ahli	Rekomendasi

BAB VII
PENUTUP

Rancangan Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kepulauan Riau masa tanggap dari rencana penanggulangan bencana yang sebelumnya harus berisi tentang rencana-rencana yang terkait dengan penanggulangan bencana. Rancangan RPB terpadu sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penanggulangan bencana.

Dengan ditetapkan dokumen RPB Provinsi 2022-2027 ini, diharapkan, Pemerintah Kepulauan Riau memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana dan pedoman penanggulangan bencana sebagai bagian integral dalam pembangunan yang berkelanjutan. Selain, rancangan rencana, maupun organisasi pelaksana. Diharapkan terlibat, Organisasi Perangkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan serta pelaku usaha yang ada memiliki komitmen untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan rencana penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Setiap SKPD memiliki penyelenggara urusan penanggulangan bencana di provinsi harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang meliputi rangkai antisipasi, prasiaga, dan tanggap darurat sesuai pada saat terjadi bencana, sehingga tercipta sebuah harmoni.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi RPB Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan melakukan penyesuaian penanggulangan bencana ke dalam perencanaan, untuk dokumen RPB disetiapkan kemudian. Pemerintah Indonesia. Dengan demikian dan harapan untuk, para akademisi bisa secara bersama agar Dokumen bencana menanggulangan bencana ini agar dilaksanakan secara

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Al. Haryono, Imam. Manajemen Risiko. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darmin, Nasrun. 2004. Manajemen Risiko. Jakarta: Rineka Aksara.

Djojosubagyo, Soegiono. 2016. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko. Jakarta: Pusat Penerbit Universitas Terbuka.

Multiasih, Ni K. Risiko-Risiko Makro Ekonomi.

Nurhayati, Dwiyanti. 2014. "Analisis pengaruh faktor makro global terhadap volatilitas indeks harga saham gabungan." Jurnal Akuntansi dan Manajemen 4(2):123-58.

Sugiyono, M. A. 2016. Manajemen Risiko. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: Kanisius.

Utari, Dian Marlina. 2008. "Analisis Manajemen Risiko (Risiko Operasional) Dan Kinerja Bank Dalam Era Kompetisi Melalui Pendekatan Balanced Scorecard." Universitas Indonesia.

website dan peraturan perundang-undangan

https://www.bankmega.com/id/media/artikel/ Internet yang tanggal 12 Juli 2022 pukul 14.42 WIB.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.010/2015, tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pojok BRPS No. 12 Oktober 2010 Tentang Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan kepada anggota.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2017-2021.

1. [illegible]
2. [illegible]

4. Bibliotheken Nicosia und Umland